

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT
DALAM PENGAWASAN TAYANGAN RELIGI ISLAM
DI TELEVISI SWASTA INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)**

**Disusun Oleh :
Leni Andriyaningsih
NIM. 1401026131**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Leni Andriyaningsih
NIM : 1401026131
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi : KPI/ Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam Pengawasan Tayangan Religi Islam di Televisi Swasta Indonesia

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Maret 2020

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi



Dr. H. Najahan Musyafak, M.A.
NIP. 19701020 199503 1 001

SKRIPSI

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT DALAM PENGAWASAN TAYANGAN RELIGI ISLAM DI TELEVISI SWASTA INDONESIA

Disusun Oleh:
Leni Andriyaningsih
1401026131

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 20 Maret 2020 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Drs. H. M. Mudhofi, M.Ag.
NIP. 19690830 199803 1 001

Sekretaris/Penguji II



Nilnan Ni'mah, M.S.I.
NIP. 19800202 200901 2 003

Penguji III



H. M. Alfandi, M.Ag.
NIP. 19710830 199703 1 003

Penguji IV



Nur Cahyo H. W., S.T., M. Kom.
NIP. 19731222 200604 1 001

Mengetahui

Pembimbing



Dr. H. Najahan Musyafak, M.A.
NIP. 19701020 199503 1 001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal, 30 Maret 2020




Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja keras saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 07 Maret 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leni Andriyaningsih', written over a light gray rectangular background.

Leni Andriyaningsih

NIM. 1401026131

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membimbing umat manusia menuju jalan yang terang dan atas *ridho*-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam Pengawasan Tayangan Religi Islam di Televisi Swasta Indonesia”** dengan lancar.

Dalam proses penyusunan skripsi peneliti mendapat dukungan dari banyak pihak, baik dukungan secara langsung atau tidak langsung. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memimpin lembaga dengan baik.
2. Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. M. Alfandi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia memberikan izin penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Najahan Musyafak, M.A. selaku pembimbing yang telah bersedia membagi waktunya untuk memberikan ilmu dan arahan kepada peneliti hingga skripsi dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan di lingkungan aktivitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti sehingga membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.
6. Bapak Suratman dan Ibu Casumi yang sangat peneliti cintai. Memberikan kasih sayang dan kebahagiaan, semangat, serta segala bentuk dukungan kepada peneliti. Terima kasih telah menjadi dua malaikat tanpa sayap.
7. Begitu juga seluruh anggota keluarga, Dek Arya, Dek Angga, Dek Shiffa, Mba herni, Mba Nunung, dan Mas Nanang yang selalu beri semangat kepada peneliti dari jauh.
8. Moch. Aditya Zulfikar sebagai penyemangat terbaik. Mendampingi perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

9. Yuniar, Afra, Diana, Asih, Nur, Mba Intan, Sita, Bunda Laila, Mba Mulyani yang tergabung dalam DN Squad. Keluarga kedua di Semarang yang menjadi tempat nyaman untuk saling bertukar cerita dan kasih sayang. Saling menguatkan untuk tetap semangat menghadapi skripsi.
10. Teman-teman KPI-D Angkatan 2014. Menjadi keluarga baru yang menemani proses belajar di UIN Walisongo Semarang.
11. Teman-teman Koskita, Nurul, Anis, Iga, Lilik, dan yang lain. Terima kasih sudah menjadi alasan untuk saya selalu nyaman berada di kos.
12. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang menjadi tempat berlangsungnya penelitian. Terima kasih kepada Bapak Andi Andrianto, Ibu Dewi Setyarini, Bapak Guntur Karyapati, dan Ibu Fatimah yang telah bersedia membantu jalannya proses penelitian ini.
13. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat yang tidak bisa peneliti sebut satu-persatu.

Peneliti tidak mampu membalas kebaikan seluruh pihak, peneliti berdoa semoga segala amal baik mereka diterima oleh Allah swt. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin.

Semarang, 07 Maret 2020



Leni Andriyaningsih
NIM. 1401026131

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini merupakan hasil pemikiran dan kerja keras yang berjalan bersama kesabaran, dukungan, dan doa dari orang-orang terdekat. Dengan segala kerendahan hati, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suratman dan Ibunda Casumi.
2. Ketiga kakak saya, Herni Setiyaningsih, Nunung Hendriyaningsih, dan Hendri Iwan Saputra, serta adik tersayang, Febrian Arya Saputra.
3. Almamater tercinta Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
(٢١٦)

“Boleh jadi, kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah yang paling mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 216)

ABSTRAK

Persaingan dalam industri pertelevisian semakin besar, membuat lembaga penyiaran harus bekerja lebih keras untuk menarik perhatian pemirsa dengan menyajikan program-program yang diminati. Namun lembaga penyiaran harus tetap mengikuti regulasi penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Selama tahun 2018 hingga 2019, ada program religi Islam yang tercatat oleh KPI melakukan pelanggaran, diantaranya adalah program “Ruqyah” di Trans 7 dan “Siraman Qolbu” di MNC TV. Dua program tersebut banyak menampilkan adegan supranatural dalam tayangannya, namun hingga 2019 KPI belum memberikan teguran yang tegas. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses KPI Pusat dalam menjalankan peran sebagai pengawas terhadap tayangan religi Islam di televisi swasta Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terhadap Komisioner Bidang Pengawas Isi Siaran dan Koordinator Pemantauan Langsung di Kantor KPI Pusat. Dilengkapi dengan data yang peneliti peroleh dari buku dan internet. Untuk menganalisis, peneliti menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yaitu melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Melalui penelitian ini ditemukan bahwa proses KPI Pusat dalam menjalankan peran sebagai pengawas dilakukan melalui tiga langkah. Langkah pertama yaitu menentukan standar. KPI merumuskan P3 dan SPS sebagai standar dalam pelaksanaan pengawasan. Kedua, mengukur kinerja yang dilakukan dengan pemantauan langsung dan pengaduan masyarakat. Ketiga, memperbaiki penyimpangan yang dilakukan dengan memberikan sanksi dan pembinaan.

Hasil pengawasan KPI terhadap program “Ruqyah” dan program “Siraman Qolbu” selama tahun 2018 hingga tahun 2019 mencatat adanya beberapa pelanggaran. Program “Ruqyah” mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis pertama pada 13 November dan teguran tertulis kedua dari KPI pada 10 Desember 2019. Sedangkan program “Siraman Qolbu” diundang oleh KPI Pusat untuk melakukan klarifikasi terkait tayangannya pada Februari 2019. KPI meminta MNC TV untuk memperjelas segmentasi tayangan “Siraman Qolbu” dan mengedepankan pesan pendidikan dan nilai agama, serta mengurangi adegan bernuansa supranatural.

Kata kunci: Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, tayangan religi, supranatural

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Definisi Konseptual	9
3. Sumber dan Jenis Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Teknik Analisis Data	10
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II : PERAN PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

A. Peran	16
1. Definisi Peran	16
2. Perspektif Peran	17
3. Konsep Peran	18

4. Pembagian Peran	19
B. Pengawasan	22
1. Definisi Pengawasan	22
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan	23
3. Jenis-Jenis Pengawasan	24
4. Langkah-Langkah Pengawasan	27
C. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam Pengawasan	27
D. Peran Dakwah Komisi Penyiaran Indonesia	28
E. Tayangan Religi	29
BAB III: KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT DAN PERANNYA	
DALAM PENGAWASAN	
A. Profil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat	31
1. Dasar Pembentukan	31
2. Struktur Kelembagaan	33
3. Visi dan Misi	36
4. Tugas dan Kewajiban	36
B. Peran KPI dalam Pengawasan Tayangan Religi Islam	38
C. Langkah Pelaksanaan Pengawasan	40
BAB IV: PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT DALAM	
PENGAWASAN TAYANGAN RELIGI ISLAM	
A. Analisis Peran Pengawasan KPI	46
B. Hasil Pengawasan KPI Terhadap Tayangan Religi Islam	61
C. Hambatan KPI dalam Pelaksanaan Peran	68
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri pertelevisian yang semakin pesat membuat persaingan antar stasiun televisi semakin banyak, menyebabkan pemilik atau pengelola stasiun televisi harus berkerja keras untuk mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya. Televisi sebagai media yang menyebarkan dan menyampaikan pesan serta informasi dalam bentuk suara (audio) dan gambar (visual), menjadikan televisi lebih menarik dibandingkan dengan media komunikasi radio dan media cetak. Survei *Nielsen Consumer Media View* yang dilakukan di 11 kota di Indonesia menunjukkan penetrasi media Televisi masih memimpin dengan 96 persen disusul dengan Media Luar Ruang (53%), Internet (44%), Radio (37%), Koran (7%), Tabloid dan Majalah (3%). Selain itu televisi mampu mengatasi jarak dan waktu, sehingga penonton yang tinggal di daerah-daerah terpencil dapat menikmati siaran televisi (Cangara, 2016: 156).

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai program yang jumlahnya sangat banyak. Menurut Naratama (2004: 63), program televisi adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara televisi yang akan menjadi landasan kreativitas dan desain produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa acara tersebut. Program televisi sebagai penjadwalan atau perencanaan siaran televisi dari hari ke hari (*horizontal programming*) dan dari jam ke jam (*vertical programming*) setiap harinya (Soenarto, 2007: 1).

Berbagai program disajikan stasiun televisi yang jenisnya sangat beragam guna memenuhi kebutuhan penontonya, diantaranya adalah program tayangan religi Islam yang sekarang banyak bermunculan di layar kaca televisi. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan tayangan religi Islam di televisi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemirsanya. Simbol-simbol Islam yang sakral dan yang tadinya hanya bisa

ditemui dalam upacara keagamaan, kini bisa dijumpai masyarakat dalam realitas profan mereka melalui tayangan televisi. Program religi berisi berbagai pembahasan tentang keagamaan, dikemas baik dalam format drama seperti, sinetron dan film maupun dalam format nondrama seperti, *reality show*, *variety show*, *talkshow*, dan lain-lain (Latief, 2015 : 6-32).

Pada dasarnya program dapat dikemas dalam format apapun selama program itu menarik dan disukai oleh *audience*. Selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum, dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya tayangan yang sesuai dengan regulasi agar media penyiaran tidak hanya memenuhi fungsi televisi sebagai media yang memberikan hiburan, tetapi juga dapat mencapai fungsi memberikan informasi dan pendidikan. (Kuswandi, 1996 : 17). Namun, para *broadcaster* harus berhati-hati dalam menyiarkan program siaran dengan konten agama. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki masyarakat multiagama, maka pembahasan keagamaan akan sangat rawan menimbulkan kesalahpahaman.

Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanahkan adanya sebuah *independent state regulatory body* yang berfungsi sebagai lembaga pengawas penyiaran. Lembaga ini kemudian disebut Komisi Penyiaran Indonesia atau disingkat menjadi KPI. Undang-undang penyiaran mencoba melembagakan KPI untuk memegang fungsi regulator tersebut. Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi.

Komisi Penyiaran Indonesia telah menetapkan indikator-indikator dengan rujukan tujuan diselenggarakannya penyiaran seperti yang disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam

rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.” Indikator tersebut adalah, membentuk watak, identitas dan jatidiri bangsa Indonesia yang bertakwa dan beriman, menghormati keberagaman, menghormati orang dan kelompok tertentu. Selain itu, masih merujuk pada undang-undang yang sama, indikator yang ditetapkan oleh KPI adalah program tayangan tidak memuat kekerasan, tidak bermuatan pornografi dan tidak bermuatan mistik, horor dan supranatural (KPI, 2015).

Oleh karena itu, para *broadcaster* atau pengelola stasiun penyiaran seyogyanya memiliki tanggung jawab moral yang melekat sesuai aturan yang berlaku. Tercantum dalam Standar Program Siaran (selanjutnya SPS) bab II pasal 5 yaitu lembaga penyiaran menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural, melindungi kehidupan anak-anak, remaja, kaum perempuan, dan kaum marginal, serta publik dari pembodohan dan kejahatan. (KPI, 2007: 4) Dalam hal ini pengelola penyiaran diharapkan mempunyai kepekaan tinggi tentang pengaruh siaran televisi tersebut, dan untuk selanjutnya merancang berbagai program dengan cermat, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Pada praktiknya, televisi swasta nasional di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar program siaran. Pada tahun 2018 hingga 2019, ada beberapa program tayangan religi yang tercatat melakukan pelanggaran, diantaranya yaitu program Siraman Qolbu di MNC TV dan Ruqyah di Trans7.

Program siaran “Siraman Qolbu” di MNC TV bersama Ustad Dhanu yang ditayangkan pukul 05.30 sering memasuki 25 besar tangga rating. Program yang tayang tidak pada slot *prime time* dan bisa menembus 25 hingga 20 besar tangga rating terbilang pencapaian yang bagus. Program ini tidak hanya memberikan tausiah, tetapi juga solusi pengobatan kepada para jamaah yang mengalami masalah kesehatan non-medis. Misalnya, gangguan makhluk halus, memiliki ilmu keturunan, dan penyakit yang bertahun-tahun

tidak dapat disembuhkan oleh medis. Namun program tersebut pernah mendapat teguran dari KPI pada tahun 2018.

Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, KPI menemukan potensi pelanggaran pada Program siaran “Siraman Qolbu” di MNC TV pada 1 November 2018. Program tersebut menampilkan perbincangan antara Ustad dengan jin yang ada di dalam diri seorang wanita. Hal tersebut berpotensi melanggar Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf b SPS KPI Tahun 2012 tentang kewajiban program siaran memperhatikan dan melindungi kepentingan anak serta larangan menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan supranatural.

Program dokumenter “Ruqyah” di Trans7 menyoroiti kegiatan pengobatan ala-Rasulullah yang dapat menyelesaikan masalah-masalah tidak hanya masalah kesehatan namun juga kejiwaan serta masalah hidup lainnya. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menemukan potensi pelanggaran pada Program Siaran “Ruqyah” yang ditayangkan oleh stasiun Trans 7 pada tanggal 28 Oktober 2018 mulai pukul 05.57 WIB. Program siaran tersebut menampilkan adegan seorang ustad melakukan komunikasi dengan wanita yang kerasukan jin serta melakukan ruqyah terhadap wanita tersebut. Muatan serupa ditemukan pada tanggal 7, 13, dan 21 Oktober 2018.

Dua program di atas mulai tayang sejak tahun 2018 dan masih berjalan hingga saat ini. Program “Siaran Qolbu” di MNC TV tayang setiap hari pukul 05.30 WIB dan program “Ruqyah” tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 06.00 WIB. Selama tahun 2018-2019, program-program tersebut tercatat melakukan pelanggaran oleh KPI bahkan sejak tahun awal kemunculannya. Dengan permasalahan yang sama, dua program tersebut banyak menampilkan adegan supranatural. Namun hingga 2019, KPI tidak memberikan sanksi tegas terhadap dua program tersebut.

Tayangan religi Islam di televisi swasta Indonesia yang melakukan pelanggaran, selain menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran juga menjadi tanggung jawab Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator yang diharapkan mampu menjadikan penyiaran di Indonesia menjadi lebih baik.

Menurut penelitian Saragih (2014), KPI mendapati hambatan berupa minimnya sarana, prasarana dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugas, serta kurangnya tenaga pemantau membuat KPI kurang teliti dalam melakukan pengawasan terhadap stasiun televisi. Maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagai pengawas tayangan religi Islam di televisi swasta Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KPI Pusat dalam mengawasi tayangan religi Islam di televisi swasta Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses KPI dalam mengawasi tayangan religi Islam di TV swasta Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoretis teori peran, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran KPI dalam mengawasi tayangan-tayangan religi di televisi, serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian selanjutnya di bidang penyiaran.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan untuk menjawab permasalahan penyiaran televisi khususnya terkait tayangan religi dan memberikan kontribusi kepada KPI agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga dapat memaksimalkan peran serta fungsinya dalam dunia kepenyiaran.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan tinjauan pustaka dan menelaah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Penelitian oleh Ranni Juwita (2013) dengan judul *“Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Mengawasi Tayangan Sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTI”*. Penelitiannya dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran KPI dalam mengawasi tayangan sinetron *Tukang Bubur Naik Haji di RCTI*, bagaimana regulasi penyiaran UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, dan bagaimana regulasi penyiaran Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan data berupa kata-kata dan gambar. Ranni mendapatkan hasil penelitian bahwa proses pengawasan yang dilakukan KPI pada akhirnya menegaskan pentingnya regulasi di bidang penyiaran, dan pentingnya lembaga regulasi penyiaran seperti KPI dengan menggunakan UU Penyiaran No. 32/2002 dan P3 dan SPS.
2. Penelitian oleh Try Sarmedi Saragih (2014) yang berjudul *“Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Menangani Kekerasan di Siaran Televisi”*. Penelitian Try menguraikan bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menangani kekerasan di siaran televisi dan kendala dari Komisi Penyiaran Indonesia dalam menangani siaran kekerasan. Metode yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di televisi adalah KPI harus melakukan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan tata cara penyelenggaraan. Namun KPI mendapati hambatan berupa sarana, prasarana, dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugas, serta kurangnya tenaga pemantau membuat KPI kurang teliti dan lemah dalam melakukan pengawasan terhadap stasiun televisi.
3. Penelitian oleh Irwan Yondi (2017) dengan judul *“Kedudukan dan Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”*

merumuskan dua permasalahan yaitu pertama bagaimana kedudukan dan eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedua adalah bagaimana kewenangan dan tugas Komisi Penyiaran Indonesia dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut Irwan melakukan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini menunjukkan adanya *check and balances* antara KPI dengan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kewenangan KPI terbatas karena harus berbagi peran dan benturan kepentingan dengan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengakibatkan independensi KPI belum sepenuhnya dapat berjalan.

4. Penelitian oleh Irpinsyah (2016) yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Pengawasan Terhadap Sistem Penyiaran di Kota Palembang*”. Penelitian Irpinsyah fokus pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan KPI/KPID yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam mengatur penyiaran berdasarkan P3&SPS. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif sedangkan sumber datanya berupa data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder data yang langsung diambil dari KPID. Hasil dari penelitian Irpinsyah bahwa pelaksanaan fungsi KPID dalam melakukan pengawasan sudah cukup baik namun belum efektif dikarenakan fasilitas belum memadai dan tenaga kerja atau SDM yang belum mencukupi.
5. Penelitian oleh Ahmad Wari (2014) yang berjudul “*Posisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Mengawasi Isi Siaran Berkaitan dengan Penggunaan Frekuensi Publik pada Pilpres 2014*”. Fokus penelitiannya adalah bagaimana posisi KPI dalam mengawasi penggunaan frekuensi milik publik. Penelitiannya menggunakan

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitiannya adalah KPI hanya berhak mengawasi masalah isi siaran saja, bukan lagi mengatur semua hal mengenai perizinan. Sementara, pengaturan yang lebih mendalam termasuk permasalahan izin siaran diwenangkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo.

Beberapa penelitian yang sudah peneliti rangkum di atas, sebagai dasar dan bukti bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dan tidak ada unsur plagiasi. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu merambah pada objek kajian spesifik seperti tayangan sinetron *Tukang Bubur Naik Haji*, tayangan kekerasan, sistem penyiaran di Kota Palembang, dan penggunaan frekuensi publik pada pilpres. Peneliti juga menilik hasil penelitian tentang kedudukan dan eksistensi KPI sebagai lembaga independen. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap tayangan religi Islam di televisi swasta Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan untuk memperkuat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentang peran Komisi Penyiaran Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif merupakan metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Moleong: 1993: 3).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu melakukan analisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. (Azwar, 2005: 6). Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis,

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. (Sevilla, 1993: 73).

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan konsepsi peneliti atas variabel-variabel atau aspek utama tema penelitian, yang disusun berdasarkan teori-teori yang telah ditetapkan. Definisi tersebut berfungsi agar konsep-konsep yang digunakan oleh peneliti dalam memahami variabel-variabel atau aspek-aspek utama dari tema penelitiannya jelas dan fokus.

Peran adalah aktivitas seseorang atau lembaga dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki. Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan tayangan religi Islam di televisi swasta Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala aktivitas lembaga KPI dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban berupa kegiatan pengawasan untuk mengetahui pelaksanaan pekerjaan media televisi apakah sesuai atau tidak, serta kegiatan pengarahan agar penyiaran berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tayangan religi yang menjadi objek kajian yaitu tayangan yang mendapat teguran dari KPI pada tahun 2018-2019 di stasiun televisi swasta berbeda dan masih berjalan hingga saat ini, yaitu:

- a) Trans 7 : Ruqyah
- b) MNC TV : Siraman Qolbu

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data merupakan obyek penelitian yang menjadi tempat untuk memperoleh data penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer sebagai sumber data utama diperoleh dari hasil wawancara dengan komisioner KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai sumber data pendukung atau tambahan dalam penelitian adalah berbagai dokumen atau arsip, internet, berita, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari narasumber tentang masalah yang akan diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Koordinator Pemantauan Langsung.

b) Dokumentasi

Dokumen digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara berupa internet, buku, dan berita.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013: 332). Teknik analisis data menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses menganalisis data-data penelitian. Data yang sudah didapatkan dari sumber, kemudian dianalisa secara deskriptif.

Menurut Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang

diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian dilakukan secara interaktif. Menurut Sugiyono (2013: 334) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Maksudnya, dalam analisis data peneliti ikut terlibat langsung dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan dalam Sugiyono (2013: 334-343) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing verification*.

a) *Data reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak dan kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dengan reduksi data, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Data yang tidak penting yang diilustrasikan dalam bentuk simbol-simbol seperti %, #, @, dsb, dibuang karena dianggap tidak penting bagi peneliti.

Dalam bidang manajemen, dalam mereduksi data mungkin peneliti akan memfokuskan pada bidang pengawasan, dengan melihat perilaku orang-orang yang jadi pengawas, metode kerja, tempat kerja, interaksi antara pengawas dengan yang diawasi, serta hasil pengawasan.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. "*Looking at displays help us to understand what is happening and to do some thing-further analysis or caution on that understanding*" Miles and Huberman (1984).

c) *Conclusion Drawing & Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis atau teori.

Berdasarkan uraian di atas, setelah peneliti memperoleh data dari wawancara dan dokumentasi, peneliti akan melakukan reduksi data yaitu mencari hal-hal yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, serta membuang data yang dianggap tidak penting.

Agar mendapat gambaran yang jelas tentang data keseluruhan, yang pada akhirnya akan dapat menyusun kesimpulan, maka peneliti masuk pada tahap kedua yaitu penyajian data. Peneliti mendeskripsikan data yang telah dikategorikan dengan menggunakan teori dalam bab dua, disertai pemikiran penulis disajikan dalam bentuk teks, menyusunnya ke

dalam penyajian data dengan baik dan jelas agar dapat dimengerti dan dipahami.

Memasuki tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Dalam penelitian ini seleksi data dan penarikan kesimpulan sudah dimulai dari proses awal diperolehnya data. Oleh karena peneliti sebagai bagian dari instrumen penelitian, sehingga setiap data telah dicek keakuratan dan validitasnya. Dengan model analisis deskriptif maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan. Analisis deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan KPI dalam mengawasi tayangan religi Islam di televisi swasta Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab kerangka teori berisi mengenai teori-teori yang relevan digunakan untuk menganalisis dalam penelitian, yaitu peran meliputi definisi peran, perspektif peran, konsep peran, pembagian peran. Pengawasan meliputi definisi pengawasan, maksud dan tujuan pengawasan, jenis-jenis pengawasan, langkah-langkah pengawasan. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam pengawasan, peran dakwah Komisi Penyiaran Indonesia, serta tayangan religi.

BAB III GAMBARAN UMUM

Berisi profil KPI Pusat, peran KPI dalam mengawasi tayangan religi Islam, dan langkah pelaksanaan pengawasan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis peran pengawasan KPI, hasil pengawasan KPI terhadap tayangan religi Islam, dan hambatan KPI dalam pelaksanaan peran.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran oleh peneliti.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Peran

1. Definisi Peran

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Kemudian, sosiolog yang bernama Elder (1975) dalam Mustofa (2012) membantu memperluas penggunaan teori peran dengan menggunakan pendekatan yang dinamakan “*life-course*” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Selain itu, Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Wirutomo (1981: 99–101)

mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.

Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Teori peran memberikan dua harapan, pertama harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. Kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya. (Berry, 1981: 101).

Dari beberapa pengertian peran di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah segala aktivitas seseorang, kelompok, atau organisasi yang diharapkan sesuai dengan status yang dimilikinya.

2. Perspektif peran

Biddle (1986) membagi teori peran dalam lima perspektif, yaitu:

a) Teori Peran Fungsional

Teori peran fungsional berfokus pada karakteristik perilaku orang-orang yang menempati posisi sosial dalam sistem sosial. Peran dipahami sebagai harapan normatif terhadap suatu perilaku. Aktor dalam sistem sosial mempelajari norma dan diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan norma tersebut untuk perilaku mereka dan memberikan sanksi bagi orang lain agar sesuai dengan norma yang berlaku.

b) Teori Peran Simbolik Interaksionis

Teori ini memberikan tekanan pada peran aktor individu, evolusi peran melalui interaksi sosial, dan berbagai konsep kognitif melalui bagaimana aktor sosial memahami dan menafsirkan perilaku

mereka dan orang lain. Sedangkan norma dikatakan hanya menyediakan sekumpulan perintah tentang peran yang dapat dikerjakan. Peran dianggap mencerminkan norma, sikap, tuntutan, negosiasi, dan situasi yang berkembang sebagaimana dipahami oleh aktor.

c) Teori Peran Struktural

Perhatian difokuskan pada struktur sosial, dipahami sebagai organisasi dari sekumpulan orang (status sosial) yang berbagi perilaku yang sama dan berpola (peran) yang diarahkan pada sekumpulan orang lain. Fokus teori ini lebih pada lingkungan sosial dan kurang pada individu.

d) Teori Peran Organisasi

Teori peran ini berfokus pada sistem sosial yang terencana, berorientasi tugas, dan hierarkis. Peran dalam organisasi tersebut dikaitkan dengan posisi sosial.

e) Teori Peran Kognitif

Teori peran kognitif berfokus pada hubungan antara harapan peran dan perilaku.

3. Konsep Peran

Salah satu kekuatan teori peran adalah bahwa konsep-konsepnya mudah dipelajari. Biddle (1986) membahasnya dalam empat konsep sebagai berikut.

a) Konsensus

Istilah konsensus digunakan oleh teoritis peran untuk menunjukkan kesepakatan diantara harapan yang dipegang oleh berbagai orang. Peran sosial muncul karena orang-orang dalam sistem sosial berbagi norma untuk perilaku anggota posisi sosial. Semua orang dalam sistem diharapkan dapat mendukung norma-norma tersebut dengan sanksi.

b) Kesesuaian

Kesesuaian berarti kepatuhan terhadap beberapa pola perilaku. Studi tentang kesesuaian umumnya menyelidiki hubungan antara harapan dan perilaku.

c) Konflik Peran

Didefinisikan sebagai penampilan secara bersamaan dari dua atau lebih harapan yang tidak sesuai untuk perilaku seseorang. Orang akan mengalami tekanan yang bertentangan, menderita stres, kemudian harus “menyelesaikan” masalah dengan mengadopsi beberapa bentuk perilaku untuk mengatasi, karena orang dan sistem akan terganggu. Konflik peran dikaitkan dengan beberapa indeks personal di tempat kerja, seperti kinerja pekerjaan yang buruk, komitmen yang lebih rendah terhadap organisasi, dan tingkat kecelakaan serta pengunduran diri yang lebih tinggi.

d) Pengambilan Peran

Pengembangan diri yang cukup dan partisipasi dalam interaksi sosial mengharuskan seseorang untuk “mengambil peran dari orang lain”. Keberhasilan pengambilan peran akan memfasilitasi pengembangan pribadi dan integrasi sosial.

4. Pembagian Peran

Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2015: 215-230) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Berbagai istilah tentang orang-orang dalam teori peran. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

- 1) Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- 2) Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target).

b) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut :

1) Harapan tentang peran (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

2) Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Harapan bersifat meramalkan yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. Harapan juga bersifat normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran.

3) Wujud perilaku dalam peran (*performance*)

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda- beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasi). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan lain sebagainya.

4) Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*)

Biddle dan Thomas mengatakan bahwa antara penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran dalam teori peran adalah kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

Menurut Biddle dan Thomas, penilaian maupun sanksi dapat datang dari orang lain (eksternal) dan dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat.

c) Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka.

d) Kaitan antara orang dan perilaku

Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan.

Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan bahwa seorang aktor atau pelaku dalam peran akan melakukan peranannya sesuai dengan kedudukan

yang dimiliki. Perilaku dalam peran kemudian dapat terwujud dalam sebuah aktivitas peran itu sendiri.

B. Pengawasan

1. Definisi Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. (Depdiknas, 2008: 123). Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu kegiatan pengelolaan. (Huda, 2012: 101).

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling*. Dalam Bahasa Indonesia, menurut Sujamto fungsi *controlling* itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih “*forceful*” dari pada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya. (Sujamto, 1996: 53).

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2003: 112).

Jadi, pengawasan adalah kegiatan pengamatan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian suatu pelaksanaan pekerjaan apakah berjalan sesuai dengan semestinya atau tidak.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (2001: 22) maksud pengawasan adalah untuk :

- a) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
- b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c) Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
- e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*.

Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 2001: 22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

- a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- b) Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Situmorang dan Juhir (2001: 26) mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk:

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah.
- b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
- c) Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- d) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
- e) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam Safrudin, 2002: 36) adalah untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

- a) Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah di buat.
- b) Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.

3. Jenis-jenis Pengawasan

Ada empat macam dasar penggolongan jenis-jenis pengawasan (Manullang, 2015: 176-180), yakni:

- a) Dilihat dari waktu pengawasan maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas; (a) pengawasan preventif dan (b) pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan

sebelum terjadinya penyelewengan-penyelewengan, kesalahan-kesalahan atau *deviation*. Tindakan pencegahan dilakukan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan kemudian hari. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain pengawasan ini dilaksanakan dengan mengukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

- b) Dilihat dari obyek pengawasan, maka dapat dibedakan atas pengawasan di bidang-bidang sebagai berikut: (a) produksi, (b) keuangan, (c) waktu dan, (d) manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Pertama, bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditunjukkan terhadap kuantitas hasil produksi, kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan. Kedua, pengawasan di bidang waktu bermaksud untuk menentukan, apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan atau tidak. Ketiga, pengawasan di bidang keuangan dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan keuangan apakah berjalan sesuai rencana atau tidak.
- c) Dilihat dari subyek pengawasan, dapat dibedakan atas (a) pengawasan intern dan (b) pengawasan ekstern. Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas-petugas yang bersangkutan. Pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena dilakukan oleh orang-orang yang berwenang. Suatu pengawasan disebut pengawasan ekstern, bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang di luar organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawasan sosial (*social control*) atau pengawasan informal.
- d) Dilihat dari cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas :

1) *Personal Observation* (Peninjauan Pribadi)

Pengawasan dengan peninjauan pribadi dilakukan dengan cara meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Namun, pengawasan dengan cara ini memiliki kelemahan yaitu dapat menimbulkan kesan pada bawahan bahwa mereka diawasi dengan keras dan kuat. Tetapi di sisi lain cara ini dianggap paling efektif karena kontak langsung antara atasan dan bawahan dapat dipererat. Selain itu juga kesuita dalam praktek dapat dilihat langsung dan tidak dapat dikacaukan oleh bawahan, seperti yang dapat dilakukan dalam cara pengawasan tertulis.

2) *Oral Report* (Laporan Lisan)

Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui lisan yang diberikan bawahan. Wawancara yang diberikan ditunjukkan kepada orang-orang atau segolongan orang tertentu yang dapat memberikan gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui tentang hasil sesungguhnya yang dicapai oleh bawahannya.

3) *Written Report* (Laporan Tertulis)

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggung jawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan intruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya. Dengan ini apakah bawahan-bawahan tersebut melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penggunaan hak-hak kekuasaan yang didelegasikan kepadanya atau tidak.

4) *Control By Exception* (Pengawasan Berdasarkan Pengecualian)

Pengawasan yang berdasarkan pengecualian adalah sistem pengawasan di mana pengawasan itu ditunjukkan kepada soal-soal pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila

diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

4. Langkah-Langkah Pengawasan

Menurut Kadarman (2001: 161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu:

- a) Menetapkan standar, karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.
- b) Mengukur kinerja, mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.
- c) Memperbaiki penyimpangan, proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

C. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam Pengawasan

David Berry menyebutkan bahwa peran yang berhubungan dengan pekerjaan, lembaga diharapkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya (Wirutomo, 1981: 99–101). Maka Komisi Penyiaran Indonesia Pusat memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, yaitu:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Selain kewajiban, dalam Undang-Undang Penyiaran juga disebutkan wewenang KPI sebagai berikut:

- a) Menetapkan standar program siaran
- b) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- e) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

D. Peran Dakwah Komisi Penyiaran Indonesia

Menurut M. Munir dan Wahyu Ilaihi (2006: 17) dakwah adalah aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengatur segala hal terkait dengan penyiaran, dalam menjalankan perannya dapat menyisipkan kegiatan dakwah.

Berdasarkan firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 104, yaitu:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Selain itu dalam Riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka berantaslah dengan tangannya (perbuatan). Jika tidak mampu, maka dengan lisannya (ucapan). Jika tidak mampu, maka ingkarilah dengan hatinya. Ini adalah iman yang paling lemah. (HR Muslim).”

Maka KPI memiliki peran untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan menjalankan wewenang, tugas, dan kewajibannya. KPI dapat mendorong lembaga penyiaran untuk memproduksi tayangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya adalah tayangan religi Islam.

Salah satu wewenang KPI adalah merumuskan Pedoman Perilaku Siaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai peraturan penyiaran di Indonesia. Dengan diberlakukannya P3 dan SPS, artinya KPI mengajak lembaga penyiaran untuk mampu memberikan tontonan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menyitir pendapat dari MUI bahwa Perundangan Penyiaran termasuk P3 dan SPS sudah Islami, sebab di dalamnya diatur nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat beragama Islam. Selanjutnya KPI melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan P3 dan SPS untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran tidak melanggar peraturan.

E. Tayangan Religi

Berdasarkan arti kata, tayangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang ditayangkan (dipertunjukkan), pertunjukan (film dan sebagainya), dan persembahan (Depdiknas, 2003). Sedangkan religi merupakan perilaku terhadap agama yang berupa penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang dapat ditandai tidak hanya melalui ketaatan dalam menjalankan ibadah ritual tetapi juga dengan adanya keyakinan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai agama yang dianutnya (Anock dan Suroso, 2008).

Glock dalam Paloutzian (Sudrajat, 2010) menyebut bahwa religi merupakan sebuah komitmen beragama, yang dijadikan sebagai kebenaran beragama, apa yang dilakukan seseorang sebagai bagian dari kepercayaan, bagaimana emosi atau pengalaman yang disadari seseorang tercakup dalam agamanya, dan bagaimana seseorang hidup dan terpengaruh berdasarkan agama yang dianutnya. Menurut R.Stark dan C.Y. Glock (Ancok dan Suroso, 2008) religi (*religiousity*) meliputi lima dimensi yaitu keyakinan bersama

(*beliefs*), praktik keagamaan (*practice*), rasa keberagamaan (*feelings*), pengetahuan agama (*knowledge*), dan konsekuensi (*effect*) dari keempat dimensi tersebut.

Tayangan religi adalah tayangan yang berisi berbagai pembahasan tentang keagamaan (Latief, 2015 : 32). Simbol-simbol Islam yang sakral dan yang tadinya hanya bisa ditemui dalam upacara keagamaan, kini bisa dijumpai masyarakat dalam realitas profan mereka melalui tayangan televisi. Selain itu kegiatan audiensi menyaksikan tayangan religi bisa dianggap oleh masyarakat sebagai pengganti ritual keagamaan itu sendiri, sekaligus mengikis praktik ritual sakral keagamaan dalam komunitas masyarakat. (Amirudin, 2018).

BAB III

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT DAN PERANNYA DALAM PENGAWASAN

A. Profil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

1. Dasar pembentukan

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Tidak hanya karena penggunaan gelombang radio yang bersimbolkan spektrum frekuensi adalah ranah publik sehingga penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, tetapi juga karena tujuan dan dampak utama penyiaran sangat bersentuhan dengan kepentingan publik. (KPI, 2010: 8). Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti tertuang dalam undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). (KPI, 2017).

“Jadi kemudian muncullah Undang-Undang Penyiaran yang mandatnya ada dua sebenarnya, *Diversity of Content* dan *Diversity of Ownership*. Jadi harus ada isi yang beragam yang mencakup seluruh keragaman nilai-nilai yang ada di Indonesia termasuk juga nilai agama dan yang kedua adalah keberagaman kepemilikan. Jadi yang punya *nggak* hanya satu dua orang saja tapi di seluruh wilayah kalau memang mampu mendirikan radio maupun televisi.”

Apabila ditelaah secara mendalam, undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk

menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. (KPI, 2017)

Terjemahan semangat yang kedua dalam sistem siaran berjaringan adalah setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak-hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial, dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Undang-undang nomorn 32 Tahun 2002 dalam semangatnya melindungi hak masyarakat secara lebih merata. (KPI, 2017)

Maka sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*Independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. (KPI, 2017).

2. Struktur Kelembagaan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat 9 orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 7 orang untuk KPI Daerah yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mekanisme pembentukan KPI dan rekrutmen anggota diatur oleh Undang-undang nomor 32 tahun 2002 yang akan menjamin bahwa pengaturan sistem penyiaran di Indonesia akan dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel sehingga menjamin independensi KPI. Anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan program kerja KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). (KPI, 2019)

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh tenaga pendukung sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf professional non PNS, memiliki tujuan seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 3:

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.

Untuk mencapai tujuan tersebut KPI dibagi menjadi tiga bidang. Bidang-bidang yang dipimpin oleh komisioner dan dibantu oleh tenaga pendukung, yaitu Bidang Pengawas Isi Siaran, Bidang Kelembagaan, dan Bidang Perizinan. Setiap bidang memiliki tugas yang berbeda, seperti disampaikan oleh Setyarini dalam wawancara pribadi sebagai berikut.

“Kami di KPI ini, untuk memudahkan kerja kita sebetulnya dibagi menjadi tiga bidang yang kesemuanya terkoneksi satu sama lain. Yang pertama adalah bidang pengawas isi siaran itu yang bertugas mengawasi semua konten siaran baik di televisi maupun radio di semua jenis lembaga penyiaran yang tadi saya sebut. Nah di isi siaran ini juga yang nantinya bertugas untuk mengawasi, kemudian

memberikan saluran pengaduan artinya kami juga menerima pengaduan, dan juga kami bersama-sama melakukan mediasi dan juga melakukan klarifikasi atau meminta klarifikasi kalau misalnya kita memang harus meminta klarifikasi, itu bidang isi siaran. Yang kedua bidang kelembagaan, yang berkaitan dengan bagaimana lembaga KPI ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, kemudian bagaimana kita bisa bekerjasama dengan stakeholder lain yang punya irisan erat dengan dunia penyiaran. Yang ketiga adalah bidang perizinan. Sebetulnya namanya panjang ya, BDPS2P yang biasa kita sebut atau kita singkat menjadi bidang perizinan, ini yang tugasnya menerima atau memproses ketika ada pihak-pihak yang ingin mendirikan radio atau televisi. Jadi proses awal ini ada di bidang perizinan.”

Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut (KPI, 2010):

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
- g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
- h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
- i. bukan pejabat pemerintah; dan
- j. nonpartisan.

Anggota KPI berhenti karena (KPI, 2010):

- a. masa jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;

- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan.

Berikut anggota KPI Pusat atau komisioner KPI Pusat terpilih untuk periode 2019-2022 (KPI, 2019):

- a. Anggota Bidang kelembagaan:
 - 1) Irsal Ambia (Koordinator)
 - 2) Yuliandre Darwis
 - 3) Nuning Rodiyah
 - 4) Hardly Stefano
- b. Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran:
 - 1) Mohammad Reza (Koordinator)
 - 2) Agung Suprio (Merangkap Ketua KPI Pusat)
 - 3) Aswar Hasan
- c. Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran:
 - 1) Mimah Susanti (Koordinator)
 - 2) Mulyo Hadi Purnomo (Merangkap Wakil Ketua KPI Pusat)

Sedangkan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) adalah unsur staf yang membantu KPI Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPI Pusat. Sekretariat KPI Pusat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada KPI Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi No. A/KEP/M.KOMINFO/1/2018 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan tingkat eselon 2a. sekretariat KPI didukung oleh 1 Kepala Sekretariat, 4 Kepala Bagian, 10 Kepala Sub-Bagian. Sedangkan bagi staf profesional direkrut secara terbuka dan diseleksi berdasarkan kapasitas masing-masing pelamar berdasarkan kebutuhan KPI. Staf profesional non PNS antara lain staf ahli, asisten ahli, dan sekretaris.

3. Visi dan Misi

KPI sebagai lembaga independen yang mengatur segala dinamika penyiaran di Indonesia, memiliki:

a. Visi

Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

b. Misi

- 1) Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan, dan pengembangan isi siaran
- 2) Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap Struktur Sistem Siaran dan Profesionalisme Penyiaran
- 3) Membangun kelembagaan KPI dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
- 4) Meningkatkan kapasitas sekretariat KPI.

4. Tugas dan Kewajiban KPI

Komisi penyiaran Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran. KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berfungsi untuk mengatur segala hal dalam bidang penyiaran, termasuk mewadai aspirasi masyarakat terkait penyiaran. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, KPI mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku siaran serta standar program siaran.
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Selain kewenangan tersebut, KPI mempunyai tugas dan kewajiban:

7. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
8. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
9. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
10. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
11. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
12. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Sebagaimana disampaikan oleh Setyarini dalam wawancara.

“Nah tugas utamanya, tugas dan kewajiban yang paling utama, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjamin masyarakat untuk mendapat informasi seluas-luasnya, jadi seluruh masyarakat tidak terkecuali, mereka punya hak untuk mendapatkan informasi, maka KPI harus menjamin, bahwa hak mereka itu bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan oleh media penyiaran. Nah yang kedua, bagaimana kita bisa membantu mengatur infrastruktur penyiaran diseluruh Indonesia. Misalnya, oh daerah ini butuh lebih banyak radio atau daerah ini sudah cukup radionya, karena frekuensinya juga sudah tidak ada, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari kita, mengatur infrastruktur bidang penyiaran. Kemudian juga yang ketiga, membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran. Artinya, ketika kita melihat ada monopoli terhadap kepemilikan media, maka disitulah kita bisa intervensi. Maka tidak boleh ada kepemilikan yang memonopoli lembaga penyiaran. Yang berikutnya, bagaimana seluruh tatanan penyiaran di Indonesia ini bersifat adil, merata dan seimbang. Itu adalah bagian dari tugas dan wewenang kita. Yang berikutnya, kita menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, maupun kritik dari masyarakat, itu yang disebut sebagai pengaduan. Yang terakhir bagaimana kita merencanakan pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran. Jadi peningkatan kapasitas dan semua itu ada, sudah kita buat rencana dan sudah juga kita lakukan.” (Setyarini, 2019).”

B. Peran KPI dalam Pengawasan Tayangan Religi Islam

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Bertugas mengatur segala hal terkait dengan penyiaran baik di pusat maupun daerah. KPI berperan sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajiban yang tertera dalam peraturan yang ada dan diterjemahkan oleh KPI dengan melaksanakan peran sebagai berikut:

1. Merumuskan P3 dan SPS

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. P3 ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma lain yang berlaku serta diterima masyarakat, kode etik, dan standar profesi siaran. Salah satu tujuan ditetapkannya P3 adalah untuk menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa. Bertujuan salah satunya untuk mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

“Jadi aturan turunan dari undang-undang ini adalah SPS. Kami punya kewenangan untuk menetapkan SPS ini, kemudian juga peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perilaku penyiaran. Maka kita ada yang namanya ini.. ini adalah P3 SPS. Jadi ini kitab kita, sebetulnya kitab kedua setelah undang-undang penyiaran. Karena semua peraturan terkait penyiaran ada disini semua.”

Sebagai wadah aspirasi masyarakat, KPI merumuskan P3 dan SPS dengan melibatkan masyarakat.

“Waktu itu ya, mulai dari NGO (Non Government Organization) kemudian pihak-pihak yang memang *concern* di isu penyiaran dan juga pasti kita juga melibatkan pihak tokoh-tokoh ya, tokoh masyarakat maupun tokoh penyiaran dan juga media” (Setyarini dalam wawancara pribadi).

Proses pembuatan P3 dan SPS melalui beberapa kali pertemuan dan uji publik. Setelah dilegalisasi, P3 dan SPS disosialisasikan kepada lembaga media penyiaran dan seluruh masyarakat.

“Yang namanya sosialisasi, tidak terbatas waktu itu saja, karena kita ingin seluruh masyarakat mengenal apa itu p3 sps, ini buat pegangan ketika kita *me-review* tayangan televisi, maka tidak hanya cukup ditahun-tahun pertama saja, bahkan sampai sekarangpun kita tetap melakukan yang namanya sosialisasi P3 SPS.” (Setyarini, wawancara pribadi).

2. Melakukan Pemantauan Langsung

Untuk mengetahui apakah lembaga penyiaran melaksanakan P3SPS atau tidak, KPI melakukan pengawasan melalui kegiatan pemantauan langsung. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pemantau yang tergabung dalam Bidang Pengawas Isi Siaran.

“...maka KPI dengan begitu kemudian setelah ada P3SPS, mengawasi, apakah lembaga penyiaran ini sudah melakukan atau melaksanakan P3 dan sps yang dibentuk oleh KPI atau tidak, itu.” (Setyarini, wawancara pribadi).

3. Menyediakan Saluran Aduan

Sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam segala hal terkait penyiaran, maka pengawasan juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

“...kita menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, maupun kritik dari masyarakat, itu yang kita disebut sebagai pengaduan.” (Setyarini, wawancara pribadi).

KPI memberikan saluran aduan kepada masyarakat diantaranya:

- a) Website: <https://www.kpi.go.id/>
- b) Email: layanapublik@kpi.go.id

- c) Twitter: https://twitter.com/KPI_Pusat
 - d) Facebook: <https://www.facebook.com/KPIPusat/>
 - e) Instagram: <https://www.instagram.com/kpipusat/>
 - f) SMS Pengaduan: 081213070000
 - g) Hotmail: 021-6340626
4. Memberikan Sanksi terhadap Lembaga Penyiaran
- Ketika P3SPS tidak dilaksanakan, maka KPI mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi. Ketentuan penetapan sanksi diatur dalam Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran.
- “Ketika misalnya tidak dilakukan maka sudah seyogyanya kami memberikan sanksi. Itu adalah wewenang berikutnya dari KPI, memberikan sanksi terhadap semua jenis pelanggaran, kalau itu tidak sesuai dengan P3 SPS.”
5. Melakukan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran
- Salah satu bentuk perwujudan wewenang KPI untuk melakukan koordinasi dengan lembaga penyiaran, maka ketika banyak ditemukan temuan pelanggaran, KPI akan melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran.
- “..kalau dia ditemukan terlalu banyak temuan, biasanya ada proses pembinaan. KPI itu melakukan pembinaan terhadap semua lembaga penyiaran terkait program-program yang bermasalah. Kadang-kadang KPI yang diundang kesana. Kadang-kadang mereka yang diundang. Seringnya sih mereka yang diundang ke KPI.” (Karyapati, wawancara pribadi)

C. Langkah Pelaksanaan Pengawasan

Proses pengawasan terhadap tayangan televisi dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang tergabung dalam bidang pengawas isi siaran. Bidang pengawas isi siaran terdiri dari tim pemantau, tim penjatuhan sanksi, tim pengaduan, dan tim legal. Langkah pertama yang dilakukan dalam pengawasan KPI yaitu pemantauan langsung dan pengaduan masyarakat. Kegiatan pemantauan langsung dilakukan oleh tim pemantau menggunakan sistem yang terpasang pada komputer yang digunakan. Tim pemantau akan melakukan *tagging* pada tayangan yang berpotensi melakukan pelanggaran.

Disampaikan oleh Karyapati sebagai Koordinator Pemantauan Langsung, pelaksanaan pemantauan sebagai berikut:

1. Tenaga Analis melakukan *tagging* (penandaan dalam sistem) terhadap seluruh temuan potensi pelanggaran tayangan.
2. Tenaga Visual Data melakukan penyempurnaan deskripsi temuan potensi pelanggaran isi siaran.
3. Tenaga Ahli melakukan verifikasi awal temuan potensi pelanggaran isi siaran dengan mencocokkan antara deskripsi dan tayangan dengan pasal yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
4. Koordinator melakukan verifikasi akhir temuan potensi pelanggaran, dengan melihat aspek frekuensi, durasi, analogi hukum dan posisi kamera pada objek tayangan yang diduga melanggar P3 dan SPS.

Bersamaan dengan pemantauan juga berlangsung kegiatan verifikasi pengaduan masyarakat oleh tim pengaduan. KPI memberikan saluran aduan untuk masyarakat. Data aduan dikompilasi oleh tenaga administrasi, kemudian diverifikasi oleh tenaga ahli.

Setelah pemantauan langsung dan aduan masyarakat, langkah kedua adalah proses penetapan status potensi pelanggaran menjadi dugaan pelanggaran. Proses ini dilakukan dalam rapat mingguan yang dihadiri oleh tim pengaduan, tim pemantau, tim legal, dan tim penjatuhan sanksi, termasuk Komisioner yang ada di bidang pengawas isi siaran.

Langkah ketiga yaitu penetapan sanksi oleh komisioner. Penetapan sanksi dilakukan dalam rapat pleno bersama seluruh komisioner beserta tim yang tergabung dalam bidang pengawas isi siaran. Ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran diatur dalam Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran. Dijelaskan dalam SPS Pasal 75 tentang Sanksi dan Penanggungjawab ayat (1) dan (2), sebagai berikut (KPI, 2012: 79):

- (1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.

(2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan pada program siaran yang melanggar pasal 79 ayat (1) SPS tahun 2012. Jangka waktu pemberian teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit tujuh hari. Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis dapat dilakukan oleh KPI tanpa melalui tahapan klarifikasi dari lembaga penyiaran, hal ini diatur dalam pasal 85 ayat (1).

Sanksi administratif berupa penghentian sementara dikenakan pada program yang melanggar pasal 80 ayat (1) SPS tahun 2012. Jika lembaga penyiaran bersangkutan tidak melaksanakan sanksi yang diberikan setelah peringatan tertulis, maka program siaran yang mendapat sanksi administratif penghentian sementara tersebut dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2).

Sanksi administratif selanjutnya berupa sanksi denda dikenakan pada program siaran iklan niaga, program siaran iklan rokok, dan program siaran iklan layanan masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini diatur dalam SPS Tahun 2012 Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83. Pembayaran denda administratif dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran paling lambat 14 hari sejak keputusan penjatuhan sanksi denda diterima. Jika lembaga penyiaran tidak dapat memenuhi denda administratif dalam jangka waktu 30 hari setelah teguran ditetapkan, maka sanksi ditingkatkan menjadi pembekuan kegiatan siaran sampai dipenuhinya kewajiban membayar denda administratif.

Sanksi administratif berikutnya berupa pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan sanksi administratif pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam sidang bersama lembaga peradilan, KPI menyampaikan adanya pelanggaran oleh lembaga penyiaran berdasarkan keputusan rapat pleno.

Penjatuhan sanksi administratif selain teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2), dilakukan melalui tahapan klarifikasi dengan ketentuan seperti diatur dalam Pasal 85 ayat (2) sebagai berikut (KPI, 2012: 84):

- a. KPI menyampaikan surat undangan pemeriksaan pelanggaran kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran setelah ditetapkan dalam rapat pleno KPI;
- b. Setiap lembaga penyiaran yang diminta melakukan klarifikasi wajib memenuhi undangan KPI dan diwakili oleh direksi dan/atau pejabat pengambil keputusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap program siaran yang melanggar;
- c. Dalam hal lembaga penyiaran tidak memenuhi undangan dari KPI dan/atau hanya memberikan klarifikasi secara tertulis, maka lembaga penyiaran yang bersangkutan dianggap telah menggunakan haknya untuk menyampaikan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan;
- d. Sidang pemeriksaan pelanggaran dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua atau Anggota KPI yang ditunjuk untuk memimpin sidang pemeriksaan pelanggaran;
- e. Sidang pemeriksaan pelanggaran dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPI dan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh perwakilan lembaga penyiaran dan Anggota KPI yang hadir;
- f. Sidang pemeriksaan pelanggaran dilakukan secara tertutup, didokumentasikan secara administratif, dan tidak diumumkan kepada publik;

- g. Dokumen pemeriksaan, bukti rekaman pelanggaran, dokumen temuan pemantauan, dan berita acara pemeriksaan menjadi bahan bukti pendukung dalam penjatuhan sanksi; dan
- h. Hasil pemeriksaan pelanggaran selanjutnya dilaporkan ke rapat pleno KPI yang akan memutuskan dan/atau menetapkan jenis sanksi administratif yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Sanksi administratif yang diberikan oleh KPI sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) terhadap lembaga penyiaran dapat ditanggapi oleh lembaga penyiaran berupa pengajuan keberatan atas surat putusan KPI. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 90 SPS Tahun 2012, sebagai berikut (KPI, 2012: 87) :

- (1) Lembaga penyiaran berhak mengajukan keberatan atas surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif.
- (2) Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan kepada KPI secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat keputusan mengenai sanksi administratif KPI diterima.
- (3) KPI wajib mempelajari keberatan yang disampaikan oleh lembaga penyiaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tanggapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atas diputuskan melalui rapat pleno yang dilengkapi dengan berita acara rapat.
- (5) KPI wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan lembaga penyiaran secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dilaksanakan.
- (6) Isi tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas dapat berupa diterima atau ditolaknya keberatan.
- (7) Bila rapat pleno memutuskan keberatan diterima, KPI mengubah dan/ atau memperbaiki surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif.
- (8) Jika lembaga penyiaran mengajukan keberatan atas sanksi administratif, maka pelaksanaan surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif

dapat dilaksanakan setelah KPI menyampaikan keputusan berupa tanggapan atas keberatan yang diajukan lembaga penyiaran.

- (9) Hak mengajukan keberatan atas surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali

Setelah proses penjatuhan sanksi selesai dilakukan dengan memberikan kesempatan hak jawab kepada lembaga penyiaran bersangkutan, KPI wajib membuat dokumen rekapitulasi atas penjatuhan sanksi administrasi tersebut dan mengumumkan kepada publik. Hal ini diatur dalam Pasal 91 SPS Tahun 2002, sebagai berikut:

- (1) KPI wajib membuat dokumen rekapitulasi penjatuhan sanksi administratif setiap lembaga penyiaran.
- (2) KPI wajib mengumumkan kepada publik setiap sanksi administratif yang dijatuhkan kepada lembaga penyiaran.
- (3) KPI dapat menyampaikan dokumen rekapitulasi sanksi administratif yang telah diberikan kepada lembaga penyiaran kepada publik dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Dokumen rekapitulasi sanksi administratif menjadi dasar pertimbangan bagi KPI dalam memproses perpanjangan izin lembaga penyiaran.

Langkah berikutnya yaitu pembinaan terhadap lembaga penyiaran. Pembinaan dilakukan oleh KPI jika ditemukan banyak temuan pelanggaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar lembaga penyiaran terkait memahami kesalahan yang dilakukan dan mampu membuat perbaikan atas pelanggaran tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan memanggil pihak stasiun televisi ke kantor KPI Pusat atau sebaliknya.

BAB IV

**PERAN KPI PUSAT DALAM
PENGAWASAN TAYANGAN RELIGI ISLAM**

A. Analisis Peran Pengawasan KPI

Komisi Penyiaran Indonesia lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memiliki dua mandat yaitu *Diversity of Content* dan *Diversity of Ownership*, menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia. (KPI, 2017).

Mewujudkan penyiaran dengan keberagaman baik isi maupun kepemilikan menjadi peluang bagi media televisi untuk berkreasi dalam menampilkan tayangan yang menarik agar diminati oleh masyarakat. Namun isi siaran harus mengikuti peraturan penyiaran yang telah ditetapkan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, Pedoman Perilaku Siaran dan Standar Program Siaran atau P3 dan SPS yang dirumuskan oleh KPI, juga memenuhi fungsi televisi sebagai media komunikasi massa. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara bersifat independen yang mempunyai peran untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Menurut David Berry dalam Wirutomo (1981 : 99 – 101) bahwa peran yang berhubungan dengan pekerjaan, diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang

dipegangnya. KPI mempunyai fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban dalam penyiaran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3). KPI berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Beberapa wewenang KPI diantaranya adalah mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, dan melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Salah satu tugas dan kewajibannya adalah menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Berdasarkan perspektif teori peran Biddle, peran yang dilakukan oleh KPI dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran oleh lembaga penyiaran termasuk dalam teori peran struktural, yaitu teori yang berfokus pada struktur sosial, dipahami sebagai sekumpulan orang dalam sebuah organisasi dengan peran yang diarahkan pada sekumpulan orang lain. Lembaga penyiaran dibagi menjadi empat jenis yaitu lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, lembaga penyiaran publik, dan lembaga penyiaran pemerintah. Penelitian ini mengerucut pada dua lembaga penyiaran televisi swasta berjangkauan nasional, yaitu Trans7 dan MNC TV.

Teori peran memberikan dua harapan, pertama harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. Kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya. (Berry, 1981: 101). Sebagai wadah aspirasi masyarakat tentu diharapkan KPI dapat memenuhi peran yang telah ditentukan. Dalam menjalankan peran sebagai pengawas penyiaran, harapan KPI tertuang dalam peraturan penyiaran.

Dipimpin oleh 9 orang Komisioner, KPI terbagi menjadi tiga bidang, yaitu Bidang Pengawas Isi Siaran, Bidang Kelembagaan, dan BDPS2P atau biasa disebut Bidang Perizinan. Salah satu tugas KPI adalah mengawasi

seluruh isi siaran. Pengawasan yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. (Sujamto, 1996: 53). Pengawasan dilaksanakan oleh Bidang Pengawas Isi Siaran. Dalam bidang tersebut Komisioner dibantu oleh beberapa tim yang merupakan tenaga pendukung yaitu tim pemantau, tim pengaduan, tim penjatuhan sanksi, dan tim legal. Tim pemantau bertugas melihat tayangan televisi untuk mengetahui adanya potensi pelanggaran. Tim pengaduan bertugas menerima seluruh aduan dari masyarakat Indonesia terkait penyiaran. Tim penjatuhan sanksi bertugas mengkompilasi data meliputi lembaga penyiaran yang diberikan sanksi, termasuk tanggal pelanggaran, jenis sanksi yang diberikan, dan pasal yang dilanggar. Kemudian tenaga legal bertugas sebagai pendukung dalam bidang hukum.

“Jadi mereka *men-support* bidang hukum, misalnya memberikan pertimbangan kita ketika ada pelanggaran di televisi kita akan lihat bagaimana pasal-pasal jadi p3 sps ini diterapkan. Kemudian kesesuaian pasal, kemudian kekuatan pasal yang akan kita berikan apakah sudah cukup pas atau belum. Mereka yang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dari aspek hukum.” (Setyarini dalam wawancara pribadi).

Menurut Kadarman (2001:161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu:

1. Menetapkan Standar

Perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar. Dengan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia, maka harus disusun pedoman yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera.

KPI merumuskan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada tahun 2012 yang digunakan sebagai standar dalam pelaksanaan pengawasan. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Sedangkan Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.

Sebagai wadah aspirasi masyarakat, maka perumusan P3SPS dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

“Waktu itu ya, mulai dari NGO (Non Government Organization) kemudian pihak-pihak yang memang *concern* di isu penyiaran dan juga pasti kita juga melibatkan pihak tokoh-tokoh ya, tokoh masyarakat maupun tokoh penyiaran dan juga media” (Setyarini, 2019).

Proses pembuatan P3 dan SPS melalui beberapa kali pertemuan dan uji publik. Setelah dilegalisasi, P3 dan SPS disosialisasikan kepada lembaga media penyiaran dan seluruh masyarakat.

“Yang namanya sosialisasi, tidak terbatas waktu itu saja, karena kita ingin seluruh masyarakat mengenal apa itu p3 sps, ini buat pegangan ketika kita *me-review* tayangan televisi, maka tidak hanya cukup ditahun-tahun pertama saja, bahkan sampai sekarangpun kita tetap melakukan yang namanya sosialisasi P3 SPS.

2. Mengukur Kinerja

Langkah kedua setelah menetapkan standar yaitu mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. Maka KPI melakukan evaluasi melalui pemantauan langsung dan pengaduan masyarakat.

a) Pemantauan Langsung

Pelaksanaan pemantauan langsung dilaksanakan oleh tim pemantau yang tergabung dalam Bidang Pengawas Isi Siaran.

Tim pemantau menjadi tim kunci dalam pengawasan, karena inti pengawasan yang dilaksanakan oleh KPI berada pada pemantauan langsung selama 24 jam terhadap televisi berbekal peraturan penyiaran.

Adapun yang tergabung dalam tim pemantau adalah koordinator pemantauan langsung, tenaga ahli, dan tenaga analis dengan kompetensi yang harus dimiliki yaitu memahami UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 serta memahami Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Masing-masing dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Koordinator Pemantauan Langsung
 - (a) Melakukan verifikasi akhir temuan potensi pelanggaran untuk dilaporkan pada rapat Bidang Isi Siaran
 - (b) Melakukan *indepth* analisis terhadap seluruh temuan dan melakukan kajian tematik terhadap program siaran sesuai permintaan pimpinan
 - (c) Melakukan penghitungan prosentase iklan harian (Niaga, ILM dan Promo Program)
- 2) Tenaga Ahli
 - (a) Mengatur ritme kerja Tenaga Analis Pemantauan per-shift
 - (b) Melakukan verifikasi awal temuan potensi pelanggaran
 - (c) Mengidentifikasi jenis potensi pelanggaran tayangan
 - (d) Menyematkan pasal P3 dan SPS yang berpotensi dilanggar
 - (e) Melakukan kajian terhadap temuan potensi pelanggaran tayangan
 - (f) Menyempurnakan perhitungan waktu tampilan iklan di seluruh lembaga penyiaran
 - (g) Mengidentifikasi dan menyempurnakan pengelompokan jenis iklan

- (h) Melakukan perhitungan prosentase masing-masing jenis iklan di lembaga penyiaran
 - (i) Membuat laporan bulanan
- 3) Tenaga Analis
- (a) Melakukan Identifikasi potensi pelanggaran tayangan realtime
 - (b) Melakukan Penandaan (tagging) potensi pelanggaran tayangan
 - (c) Menyematkan jenis potensi pelanggaran tayangan
 - (d) Menuliskan deskripsi singkat potensi pelanggaran tayangan
 - (e) Melakukan Identifikasi jenis Iklan (ILM, Promo Program, dan Niaga)
 - (f) Melakukan penandaan (tagging) terhadap seluruh tayangan Iklan berdasarkan jenis iklan
 - (g) Membuat laporan bulanan
- 4) Tenaga Visual Data
- (a) Melakukan penyempurnaan deskripsi potensi pelanggaran tayangan
 - (b) Melakukan penyempurnaan deskripsi tayangan Iklan berdasarkan jenis iklan
 - (c) Menuliskan deskripsi lengkap potensi pelanggaran tayangan
 - (d) Menyematkan nama program yang berpotensi melakukan pelanggaran

Koordinator pemantauan langsung dan tenaga ahli bekerja sesuai dengan jam kerja kantor yaitu 8 jam sehari, sedangkan tenaga analis bekerja selama 6 jam sehari dengan menggunakan sistem *shifting*. Dilengkapi dengan ketua *shift* yang bertugas untuk mem-*backup* tenaga analis secara bergantian untuk *break time*. Tenaga analis berjumlah 84 orang memantau tayangan

televisi selama 24 jam. Dalam setiap *shift*, tenaga analis berjumlah 21 orang memantau 16 televisi berjaringan. Setiap tenaga analis memantau satu stasiun televisi dan 4 analis sebagai *cut off* secara bergantian untuk mengatur ritme libur karena menggunakan skema 4:1 atau 4 hari kerja 1 hari libur. Televisi berlangganan tidak dipantau secara keseluruhan dan hanya dipantau selama 2 *shift* atau 12 jam untuk 15 televisi berlangganan yang dipilih secara acak, hal ini terjadi karena keterbatasan sarana dan prasarana KPI. Selain tenaga pemantau, ada tim pengaduan yang membantu menerima seluruh aduan dari seluruh masyarakat Indonesia. Tim pengaduan terbagi menjadi tenaga administrasi dan tenaga ahli, masing-masing berjumlah dua orang. Tim-tim tersebut melakukan pengawasan eksternal yang ditujukan kepada media televisi.

Adapun alur pemantauan langsung seperti disampaikan Karyapati dalam wawancaranya adalah:

- 1) Tenaga Analis melakukan *tagging* (penandaan dalam sistem) terhadap seluruh temuan potensi pelanggaran tayangan.

Tagging berarti penandaan oleh tenaga analis melalui alat pengawas yaitu komputer yang tersambung dengan internet. Data yang terekam dalam setiap *tagging* adalah data temuan potensi pelanggaran, data iklan, dan data tayangan harian.

“misalnya, saya contohkan, oh ini ada pelanggaran misalnya tv itu menayangkan adegan yang mengandung pornografi nah mereka akan melakukan *tagging*. *Tagging*nya hanya gini aja “tul” gitu aja itu sudah ke-*tagging*. Nah kemudian mereka akan bertugas untuk mengkompilasi. Jadi dalam hari itu mereka melakukan *tagging* terhadap acara apa, jam berapa, kemudian poin-poin yang mereka tandai itu ada di poin apa, gitu. Misalnya, apakah itu kekerasan, apakah itu pornografi, apakah itu masuk dalam religi

misalnya. Nah kemudian dari si analis itu akan terkumpul yang kita sebut sebagai potensi pelanggaran.” (Setyarini)

- 2) Tenaga Visual Data melakukan penyempurnaan deskripsi temuan potensi pelanggaran isi siaran.

Tenaga visual data bertugas untuk menyematkan nama program yang mempunyai potensi pelanggaran serta menyempurnakan deskripsi singkat potensi pelanggaran dari tenaga analis.

“Nah untuk bisa diverifikasi oleh tenaga ahli, maka butuh tim untuk menyempurnakan deskripsi dan menyematkan nama programnya apa. Maka dari itu dilakukan oleh tenaga visual 16 orang itu. Mereka yang menyempurnakan deskripsi dan menyematkan nama programnya.” (Karyapati, wawancara pribadi).

- 3) Tenaga Ahli melakukan verifikasi awal terhadap temuan potensi pelanggaran isi siaran

Semua hasil *tagging* dari tenaga analis dan disempurnakan oleh tenaga visual data, akan diterima oleh tenaga ahli untuk dianalisis. Tenaga ahli melakukan verifikasi awal dan mencocokkan antara deskripsi dan tayangan dengan pasal yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

“Jadi hasil dari temuan-temuan ini tadi dari tim analis akan dilihat atau *direview* sedemikian rupa, dianalisa betul nggak nih merupakan pelanggaran. Kemudian kalau betul kemungkinan besarnya dia melanggar dipasal berapa, kemudian apa saja sih yang dilanggar, gitu.” (Setyarini dalam wawancara pribadi).

- 4) Koordinator melakukan verifikasi akhir temuan potensi pelanggaran

Langkah terakhir adalah verifikasi yang dilakukan oleh koordinator pemantauan langsung dengan melihat aspek frekuensi, durasi, analogi hukum dan posisi kamera pada objek tayangan yang diduga melanggar P3 dan SPS.

“misalnya oh gambarnya kurang tajam nih, atau misalnya *sample*-nya kurang dan seterusnya, mereka yang akan memberikan analisa sampai mendalam”. (Setyarini dalam wawancara pribadi).

Setelah melalui semua tahapan, data akan disampaikan pada rapat mingguan bersama Komisioner Bidang Pengawas Isi Siaran, untuk menentukan status potensi pelanggaran menjadi dugaan pelanggaran.

b) Pengaduan Masyarakat

Dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 8 ayat (1) bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Maka dari itu, selain pemantauan langsung yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, pengawasan juga melibatkan masyarakat melalui saluran pengaduan. Berbekal P3 dan SPS, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran. Adapun saluran pengaduan yang diberikan oleh KPI Pusat diantaranya:

- 1) Website: <https://www.kpi.go.id/>
- 2) Email: layananpublik@kpi.go.id
- 3) Twitter: https://twitter.com/KPI_Pusat
- 4) Facebook: <https://www.facebook.com/KPIPusat/>
- 5) Instagram: <https://www.instagram.com/kpipusat/>
- 6) SMS Pengaduan: 081213070000
- 7) Hotmail: 021-6340626

Data aduan masyarakat akan diverifikasi oleh tim pengaduan yang tergabung dalam Bidang Pengawas Isi Siaran. Tim pengaduan terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga ahli. Tenaga administrasi bertugas meengkompilasi data aduan dari berbagai sumber, sedangkan tenaga ahli bertugas untuk memverifikasi seluruh data aduan tersebut. Dilihat dari cara

mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan yang dilakukan oleh tim pengaduan merupakan jenis pengawasan berdasarkan pengecualian atau *Control By Exception* yang hanya dilakukan bila diterima laporan atau aduan dari masyarakat terkait pelanggaran program tayangan televisi.

Setelah terkumpul data potensi pelanggaran dan data aduan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisa pada rapat mingguan terhadap seluruh data pelanggaran yang sudah terkumpul oleh tim pemantau dan tim pengaduan. Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Senin dan diikuti oleh tim pengaduan, tim pemantau, tim legal, dan tim penjatuhan sanksi termasuk Komisioner Bidang Pengawas Isi Siaran. Tim pemantau akan melaporkan kepada seluruh peserta rapat adanya potensi pelanggaran. Kemudian ditampilkan tayangan yang berpotensi melanggar tersebut untuk dianalisa bersama. Dilakukan penggalan atas pasal yang berkaitan dan disesuaikan dengan konteks tayangan, meninjau data visual apakah sudah cukup tajam dan mengarah pada persoalan atau belum. Setelah dinamika analisa berjalan dan potensi pelanggaran berhasil dipastikan kebenarannya, maka status potensi pelanggaran berubah menjadi dugaan pelanggaran.

3. Memperbaiki Penyimpangan

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu tindakan yang dilakukan KPI adalah memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Data dugaan pelanggaran dibawa pada rapat pleno untuk kemudian ditentukan sanksi yang akan diberikan. Rapat pleno dilaksanakan pada hari Selasa dan diikuti oleh seluruh Komisioner. Pada tahap ini, tim penjatuhan sanksi berperan sebagai pengingat untuk keputusan yang akan diberikan. Jika program yang melakukan pelanggaran sudah pernah mendapatkan sanksi, maka sanksi berikutnya akan disesuaikan.

“Sanksinya itu harus apa, apakah ini kemudian teguran tertulis, atau nanti dari tim penjatuhan sanksi akan me-*reminder* kita, mengingatkan kita, oh ini sudah pernah diberi teguran, maka keputusannya harus teguran kedua. Atau ini sudah pernah diberi teguran kedua, maka kita bisa meningkat lagi menjadi penghentian sementara. Jadi semua proses yang mengerucut pada sanksi atau mengerucut pada keputusan itu ada di rapat mingguan kita.”

Ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran diatur dalam Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran. Dijelaskan dalam SPS Pasal 75 tentang Sanksi dan Penanggungjawab ayat (1) dan (2), sebagai berikut (KPI, 2012: 79):

- (1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 - c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
 - d. denda administratif;
 - e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 - f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
 - g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam SPS Pasal 86 ayat (2) bahwa penjatuhan setiap jenis sanksi administratif di atas wajib dilakukan oleh KPI dalam rapat pleno dalam selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah proses pemeriksaan pelanggaran. Ketentuan penjatuhan sanksi administratif dibuat dalam surat keputusan KPI.

Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan pada program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada SPS Tahun 2012 pasal 79 ayat (1) yang berbunyi:

“Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6; Pasal 7 huruf b, c, dan d; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 ayat (1); Pasal 11; Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18 huruf e, g, h, i, j, dan k; Pasal 19; Pasal 20 ayat (3); Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23 huruf d; Pasal 25; Pasal 26; Pasal 27 ayat (2); Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 29 ayat (2); Pasal 30 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan g dan ayat (2); Pasal 31; Pasal 32; Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 35 ayat (4); Pasal 36 ayat (4); Pasal 37 ayat (4); Pasal 38 ayat (2); Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 44; Pasal 45; Pasal 46; Pasal 47; Pasal 49; Pasal 50 huruf a dan c; Pasal 51; Pasal 52; Pasal 53; Pasal 54; Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 56; Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf d, f, g, h, dan ayat (5); Pasal 59; Pasal 60; Pasal 61; Pasal 62; Pasal 65; Pasal 66 ayat (2); Pasal 67; Pasal 68; Pasal 69; Pasal 70; Pasal 71, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh KPI.” (KPI, 2012: 81)

Jangka waktu pemberian teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit tujuh hari. Penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis dapat dilakukan oleh KPI tanpa melalui tahapan klarifikasi dari lembaga penyiaran, hal ini diatur dalam pasal 85 ayat (1).

Sanksi administratif berupa penghentian sementara dikenakan pada program yang melanggar sebagaimana diatur pada SPS Tahun 2012 pasal 80 ayat (1) yang berbunyi:

“Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7 huruf a; Pasal 18 huruf a, b, c, d, f, dan l; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 23 huruf a, b, c, dan e; Pasal 24; Pasal 28 ayat (4); Pasal 30 ayat (1) huruf f; Pasal 48; Pasal 50 huruf b, d, dan e; Pasal 57; Pasal 58 ayat (4) huruf a, b, c, d, dan e; dan Pasal 70 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.” (KPI, 2012 : 82).

“Kalau untuk sampai pada penghentian sementara ini memang butuh prosedur lebih lagi karena ini harus melalui proses

pemanggilan, ya. Melalui proses klarifikasi, kemudian mereka akan memberikan klarifikasinya, kemudian kita menjatuhkan penghentian sementara, tapi juga memberikan waktu kepada mereka untuk melakukan semacam sanggahan atau klarifikasi. Jadi ada kesempatan waktu untuk mereka melakukan beberapa proses itu tadi. Baru setelah itu putusan penghentian sementara kita tegakkan.” (Setyarini, wawancara pribadi).

Pernyataan Setyarini terkait dengan penghentian sementara sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 85 ayat (2). Jika lembaga penyiaran bersangkutan tidak melaksanakan sanksi yang diberikan, setelah diberikan peringatan tertulis, maka program siaran yang mendapat sanksi administratif penghentian sementara tersebut dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2).

Sanksi administratif selanjutnya berupa sanksi denda dikenakan pada program siaran iklan niaga, program siaran iklan rokok, dan program siaran iklan layanan masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini diatur dalam SPS Tahun 2012 Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83. Pembayaran denda administratif dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran paling lambat 14 hari sejak keputusan penjatuhan sanksi denda diterima. Jika lembaga penyiaran tidak dapat memenuhi denda administratif dalam jangka waktu 30 hari setelah teguran ditetapkan, maka sanksi ditingkatkan menjadi pembekuan kegiatan siaran sampai dipenuhinya kewajiban membayar denda administratif.

Sanksi administratif berikutnya berupa pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan sanksi administratif pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam sidang bersama lembaga peradilan, KPI menyampaikan adanya pelanggaran oleh lembaga penyiaran berdasarkan keputusan rapat pleno.

Penjatuhan sanksi administratif selain teguran tertulis sebagaimana diatur dalam SPS Pasal 75 ayat (2), dilakukan melalui tahapan klarifikasi dengan ketentuan seperti dikatakan Setyarini dalam

wawancaranya. Hal ini diatur dalam SPS Pasal 85 ayat (2) sebagai berikut (KPI, 2012 : 84):

- a. KPI menyampaikan surat undangan pemeriksaan pelanggaran kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran setelah ditetapkan dalam rapat pleno KPI;
- b. Setiap lembaga penyiaran yang diminta melakukan klarifikasi wajib memenuhi undangan KPI dan diwakili oleh direksi dan/atau pejabat pengambil keputusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap program siaran yang melanggar;
- c. Dalam hal lembaga penyiaran tidak memenuhi undangan dari KPI dan/atau hanya memberikan klarifikasi secara tertulis, maka lembaga penyiaran yang bersangkutan dianggap telah menggunakan haknya untuk menyampaikan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan;
- d. Sidang pemeriksaan pelanggaran dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua atau Anggota KPI yang ditunjuk untuk memimpin sidang pemeriksaan pelanggaran;
- e. Sidang pemeriksaan pelanggaran dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPI dan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh perwakilan lembaga penyiaran dan Anggota KPI yang hadir;
- f. Sidang pemeriksaan pelanggaran dilakukan secara tertutup, didokumentasikan secara administratif, dan tidak diumumkan kepada publik;
- g. Dokumen pemeriksaan, bukti rekaman pelanggaran, dokumen temuan pemantauan, dan berita acara pemeriksaan menjadi bahan bukti pendukung dalam penjatuhan sanksi; dan
- h. Hasil pemeriksaan pelanggaran selanjutnya dilaporkan ke rapat pleno KPI yang akan memutuskan dan/atau menetapkan jenis sanksi administratif yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Sanksi administratif yang diberikan oleh KPI sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) terhadap lembaga penyiaran dapat ditanggapi oleh lembaga penyiaran berupa pengajuan keberatan atas surat putusan KPI. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 90 SPS Tahun 2012, sebagai berikut (KPI, 2012 : 87) :

- (1) Lembaga penyiaran berhak mengajukan keberatan atas surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif.
- (2) Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan kepada KPI secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat keputusan mengenai sanksi administratif KPI diterima.
- (3) KPI wajib mempelajari keberatan yang disampaikan oleh lembaga penyiaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tanggapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atas diputuskan melalui rapat pleno yang dilengkapi dengan berita acara rapat.
- (5) KPI wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan lembaga penyiaran secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dilaksanakan.
- (6) Isi tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas dapat berupa diterima atau ditolaknya keberatan.
- (7) Bila rapat pleno memutuskan keberatan diterima, KPI mengubah dan/ atau memperbaiki surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif.
- (8) Jika lembaga penyiaran mengajukan keberatan atas sanksi administratif, maka pelaksanaan surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif dapat dilaksanakan setelah KPI menyampaikan keputusan berupa tanggapan atas keberatan yang diajukan lembaga penyiaran.
- (9) Hak mengajukan keberatan atas surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Selain memberikan sanksi, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran terkait. Untuk tayangan-tayangan religi Islam, KPI bekerjasama dengan MUI dalam melakukan pembinaan, karena KPI berpendapat bahwa MUI lebih mengetahui isi siaran terkait informasi agama Islam dan dakwah. Pembinaan dilakukan dengan KPI mengundang lembaga penyiaran atau sebaliknya untuk membahas perihal program yang melakukan pelanggaran.

“Kadang-kadang KPI yang diundang kesana. Kadang-kadang mereka yang diundang. Seringnya sih mereka yang diundang ke KPI. Dari tim produksi sampai produser dan pimpinannya semua kita undang. Jadi ini loh program kalian ternyata dalam penayangan program ini banyak sekali ditemukan misalkan pengungkap aib atau privasi orang. Maka yang harus diperbaiki dari program ini tuh ininya loh, Gitu. Nanti kita lihat seminggu kedepan apakah ada perbaikan atau tidak.”

Pembinaan tersebut dilaksanakan untuk menjadi peringatan sekaligus bekal untuk memperbaiki konten pada program yang melakukan pelanggaran, serta diharapkan bisa menjadi upaya agar lembaga penyiaran terkait tidak melakukan pelanggaran berikutnya.

B. Hasil Pengawasan KPI terhadap Tayangan Religi Islam

Secara umum penyiaran di Indonesia berkembang dengan cepat, lembaga penyiaran televisi sudah memasuki angka lebih dari 2000 televisi di seluruh Indonesia. Perkembangan yang terjadi sangat beragam, termasuk terkait konten siaran. Setyarini sebagai Komisioner Bidang Pengawas Isi Siaran menyatakan saat ini televisi mulai peduli terhadap bagaimana menampilkan isu agama. dari tahun ke tahun televisi mulai mempersiapkan tayangannya dengan baik.

“Misalnya mereka punya tim konsultan, ada beberapa tv yang sekarang sudah punya tim konsultan untuk tayangan-tayangan muatan agama. Ini adalah perkembangan yang saya rasa perlu diapresiasi. Yang kedua, bukan hanya kontennya tetapi mereka juga mem-*filter* siapa-siapa saja yang akan menjadi tim ceramah atau yang akan melakukan monolog atau dialog di acara mereka. Jadi mereka sudah punya *filter* bahkan

beberapa kali mereka juga berkonsultasi ke KPI dan juga berkonsultasi ke MUI.”

Dalam menghasilkan konten religi yang baik, Setyarini menyitir pendapat MUI mengatakan P3, SPS, dan Undang-Undang Penyiaran sudah Islami. Peraturan tersebut mengatur nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pemeluk agama Islam.

“Mulai dari misalnya penghargaan terhadap sesama manusia, penghargaan terhadap agama, suku, ras, golongan yang berbeda, kemudian bagaimana kita menghargai orang tua, memberikan perlindungan terhadap anak, itu adalah nilai-nilai yang sebetulnya juga nilai-nilai islami gitu kan, jadi sebetulnya keseluruhan dari p3 sps ini sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam.”

Berbeda dengan Setyarini, Karyapati menilai terdapat program religi Islam di televisi yang masih konsisten dengan konten religinya, juga terdapat program yang mengikuti pergerakan pasar.

“Beberapa program religi masih konsisten dengan konten religinya. Mengajarkan Islam dengan menghadirkan pengisi acara yang kompeten dan literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun, masih ada beberapa program religi yang begitu cepat mengikuti pergerakan pasar, hingga terkadang lupa dengan jenis kelaminnya sebagai program religi dan malah banyak menampilkan konten yang secara mendasar bertentangan dengan pemahaman keagamaan secara umum.”

Beberapa program religi melakukan pelanggaran pada 2018 hingga 2019, mendapat teguran bahkan penghentian sementara dari KPI dan program tersebut masih berjalan hingga 2020.

“Ada beberapa tayangan religi, terutama program religi yang kontennya berisi adegan-adegan yang mengarah pada mistik dan supranatural. Ada juga program religi yang ditegur karena kompetensi penceramah yang dibawah standar hingga salah menafsirkan atau menuliskan ayat, biasanya untuk kasus seperti ini KPI melakukan koordinasi dengan MUI dan Kementerian Agama RI.” (Karyapapati, wawancara pribadi).

Berikut tiga program religi yang menjadi objek kajian pada penelitian ini, yaitu:

1. Program “Ruqyah” di Trans7

Ruqyah adalah sebuah program dokumenter yang tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 06.00 WIB. Program ini menayangkan kegiatan pengobatan dengan membacakan ayat suci Al-Qur’an dan doa tertentu seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad *shallallahu*

'alaihi wa sallam, tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga kejiwaan serta masalah hidup lainnya.

Program Ruqyah merupakan program dengan klasifikasi R. Dalam P3 Pasal 21 disebutkan Klasifikasi R yaitu penggolongan program siaran untuk Remaja berusia 7 hingga 12 tahun. Berdasarkan Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran. Selain itu, pada Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Sedangkan Pasal 32 SPS menyebutkan bahwa program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang menimbulkan ketakutan dan kengerian khalayak dikategorikan sebagai siaran klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 waktu setempat.” Sehingga Program Ruqyah harus menghindari muatan supranatural tersebut. Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran Pasal 1 ayat (27) menjelaskan “adegan mistik dan supranatural adalah gambaran atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik atau kontak dengan makhluk halus secara verbal dan/atau nonverbal”.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menemukan potensi pelanggaran pada Program Siaran “Ruqyah” yang ditayangkan oleh stasiun Trans 7 pada tanggal 28 Oktober 2018 mulai pukul 05.57 WIB. Program siaran tersebut menampilkan adegan seorang ustad melakukan komunikasi dengan wanita yang kerasukan jin serta melakukan ruqyah terhadap wanita tersebut. Muatan serupa ditemukan pada tanggal 7, 13, dan 21 Oktober 2018. KPI menilai tayangan tersebut berpotensi melanggar Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf b SPS KPI Tahun 2012 tentang kewajiban program siaran memperhatikan dan

melindungi kepentingan anak serta larangan menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan supranatural.

Dalam surat peringatan yang diberikan kepada lembaga penyiaran terkait, KPI mengingatkan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 481/K/KPI/31.2/09/2018 tertanggal 5 September 2018 secara spesifik tentang Program Siaran Mistik, Horor dan Supranatural di Lembaga Penyiaran Televisi yakni larangan program siaran faktual menampilkan adegan kesurupan dan/atau kerasukan. Pada tanggal 13 November 2018 KPI memutuskan untuk memberikan peringatan. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) dalam SPS tentang Sanksi dan Penanggungjawab bahwa teguran administrasi pertama yang diberikan pada program yang melakukan pelanggaran seharusnya adalah teguran tertulis. Namun pada program “Ruqyah”, sebelum teguran tertulis dilayangkan, KPI justru memberikan peringatan tertulis. Tercantum dalam surat peringatan tersebut bahwa KPI memberikan peringatan agar diperhatikan dan dipatuhi.

Setelah mendapatkan peringatan, pada tanggal 3 Agustus 2019 mulai pukul 05.58 WIB program siaran “Ruqyah” yang ditayangkan oleh stasiun Trans 7 kembali melakukan pelanggaran dengan menampilkan adegan seorang wanita mengalami kesurupan. Terbukti dengan diberikannya teguran tertulis pertama yang ditetapkan berdasarkan rapat pleno pada tanggal 22 Agustus 2019. Padahal berdasarkan pasal 86 ayat (2) SPS bahwa rapat pleno penjatuhan sanksi administratif dilakukan oleh KPI selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah proses pemeriksaan pelanggaran. Proses pemantauan langsung oleh tenaga analis dilakukan setiap hari pada setiap stasiun televisi. Jika ditemukan potensi pelanggaran pada tayangan tanggal 3 Agustus 2019 dan penetapan sanksi dilakukan pada 22 Agustus 2019, artinya KPI membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproses setiap potensi pelanggaran yang ditemukan.

Peringatan tertulis dan teguran tertulis pertama yang dilayangkan oleh KPI tidak membuat program “Ruqyah” memperbaiki kontennya. Komisi Penyiaran Indonesia kembali melayangkan teguran untuk program siaran “Ruqyah” yang tayang pada tanggal 5, 6, 12, 13, 26, 27 Oktober 2019 dan 2 November 2019 terdapat adegan kesurupan, baik seorang pria maupun wanita dengan berbagai macam reaksi yaitu menangis, guling-guling, tertawa terbahak-bahak, berkokok menyerupai ayam dan berteriak histeris. Berdasarkan hal tersebut, KPI memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua. Dalam kasus ini, KPI hanya melakukan satu tindakan untuk beberapa pelanggaran yang terjadi dalam waktu yang berurutan.

Pemberian peringatan tertulis hingga sanksi administrasi berupa teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua, tidak membuat program “Ruqyah” memperbaiki kontennya. Hingga saat ini, selain sanksi yang telah diberikan, KPI belum melakukan pembinaan secara langsung kepada lembaga penyiaran Trans 7 khususnya tim produksi program “Ruqyah” terakit dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan.

2. Program “Siraman Qolbu” di MNC TV

Program “Siraman Qolbu” adalah program yang ditayangkan sejak Oktober 2018, dipandu oleh Irfan Hakim sebagai Host dan Ustad Dhanu. Namun sejak Juni 2019, Bobby Maulana hadir menggantikan Irfan Hakim. Program ini tayang setiap hari mulai pukul 05.00 – 06.30 WIB pada Senin hingga Jumat, dan 05.30 – 06.30 WIB pada Sabtu dan Minggu. Siraman Qolbu tidak hanya memberikan tausiyah, tetapi juga pengobatan Islami yang dilakukan secara langsung oleh Ustad Dhanu dengan jamaah di studio yang memiliki permasalahan kesehatan non medis, seperti gangguan makhluk halus, penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh medis, dan lain-lain. Ustad Dhanu mengajak jamaah untuk memperbaiki akhlak dan bertaubat.

Program siaran “Siraman Qolbu” di MNC TV bersama Ustad Dhanu yang ditayangkan pukul 05.30 sering memasuki 25 besar tangga rating. Program yang tayang tidak pada slot *prime time* dan bisa mencapai 25 hingga 20 besar tangga rating terbilang pencapaian yang bagus. Meskipun demikian, program tersebut pernah mendapat teguran dari KPI pada tahun 2018.

Tertuang dalam SPS Pasal 21 ayat (3) bahwa lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung. Namun program “Siraman Qolbu” tidak menampilkan klasifikasi program tersebut dalam tayangannya.

Komisi Penyiaran Indonesia menemukan potensi pelanggaran pada program siaran “Siraman Qolbu” di MNC TV pada 1 November 2018 mulai pukul 06.19 WIB. Program tersebut menampilkan perbincangan antara Ustad dengan jin yang ada di dalam diri seorang wanita. Hal tersebut berpotensi melanggar Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf b SPS KPI Tahun 2012 tentang kewajiban program siaran memperhatikan dan melindungi kepentingan anak serta larangan menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan supranatural. KPI telah mengeluarkan surat edaran No. 481 tahun 2018 yang melarang program faktual dengan klasifikasi R dan SU menayangkan adegan komunikasi dengan arwah atau dunia ghaib, dan adegan kesurupan atau kerasukan. Diatur dalam SPS Pasal 32 bahwa program siaran yang menampilkan muatan supranatural sehingga menimbulkan ketakutan dan kengerian khalayak dikategorikan sebagai siaran klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 waktu setempat. Berdasarkan hal tersebut, KPI memutuskan untuk memberikan peringatan.

Pada tanggal 18 Februari 2019 KPI mengundang Pihak MNC TV ke Kantor KPI Pusat untuk melakukan klarifikasi terkait konten pada

program “Siraman Qolbu”. Menurut KPI, program siaran dengan klasifikasi R bernuansa religi tersebut harus mengedepankan pesan pendidikan dan nilai agama serta mengurangi hal bernuansa mistik seperti kesurupan dan komunikasi dengan arwah atau makhluk ghaib. KPI menilai muatan ceramah tidak lebih dari 10 persen dari total durasi. Dan selebihnya adalah praktek pengobatan yang cenderung menampilkan adegan kesurupan dari jamaah atau partisipan.

“Menurut pendapat saya, dakwah yang berarti mengajak itu harusnya memberi informasi pada pemirsa ke jalan yang lebih baik dengan materi ajaran-ajaran agama berupa aqidah, syariah dan syirah nabi dan bukan semata-mata mengeksploitasi kesurupan dan komunikasi dengan arwah. Mendoakan kesembuhan itu baik, tapi jangan sampai jamaah yang menjadi partisipan dihadirkan di layar kaca dalam kondisi tidak sadar yang akan berpotensi mengucapkan sesuatu di luar kesadaran partisipan atau narasumber. Ya kalau ngomongnya bener, kalau sampai keluar kata-kata yang tidak pantas atau kasar akan mengurangi makna dari hadirnya program religi. Secara keseluruhan yang hampir satu jam, siarannya lebih banyak tentang pengobatan alternatif. (Rodiyah, 2019).

Dewi Setyarini sebagai Komisioner KPI menambahkan bahwa MNC TV harus mengidentifikasi segmentasi acara tersebut agar jelas. Sementara itu, pihak MNC menyatakan hasil masukan dari KPI akan segera dibahas secara internal untuk perbaikan terhadap konten program siaran “Siraman Qolbu”.

Menanggapi permintaan dari KPI untuk memperbaiki konten, tim produksi “Siraman Qolbu” mengembangkan konsep baru. Mulai 25 Februari 2019 program “Siraman Qolbu” mengundang beberapa Ustad sebagai bintang tamu untuk memberikan tausiyah serta pemaparan mengenai bagaimana berperilaku terpuji yang sesuai dengan tuntunan hadis maupun Al-Quran dan berhubungan dengan masalah yang dialami oleh jamaah, sehingga jamaah tersebut mau bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Hingga saat ini, program tersebut belum mendapatkan teguran kembali dari KPI.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Karyapati sebagai Koordinator Pemantauan Langsung mengatakan bahwa program Ruqyah dan Siraman Qolbu dinilai bermasalah dalam kemasan hingga kontennya. Dua program tersebut banyak menampilkan adegan-adegan mistik dan supranatural yang secara tegas dilarang tampil pada jam tayang anak dan remaja. Karyapati berharap lembaga penyiaran khususnya dalam menyajikan konten religi Islam lebih konsisten menampilkan konten yang memberikan manfaat bagi pemahaman keagamaan penontonnya.

“Tidak perlu latah mengikuti keinginan pasar.”

C. Hambatan KPI dalam Pelaksanaan Peran

Salah satu peran KPI adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan penyiaran. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2003: 112).

Peran yang dilaksanakan KPI dalam melakukan pengawasan terhadap tayangan religi Islam mengalami beberapa hambatan. Hambatan teknis yang dialami oleh tim pemantau adalah listrik mati dan berubahnya frekuensi siaran *channel* tertentu karena kantor KPI berada dekat dengan istana presiden yang membuat frekuensi siaran terkadang berubah-ubah. Hal ini dibenarkan oleh Fatimah sebagai salah satu tenaga analis mengatakan bahwa terkadang terjadi susah sinyal, mengakibatkan gambar yang dihasilkan kurang jernih.

“Ya mungkin karena sistem ini kita masih baru ya, katanya kita ini ada di posisi ring 1 atau apa gitu jadi kadang sinyal susah. Kalau untuk tv, kadang gambarnya suka kurang jernih, itu kalau yang teknis.” (Fatimah, wawancara pribadi).

Sedangkan non teknisnya adalah analis yang mengantuk menyebabkan potensi pelanggaran tayangan terlewat. Karyapati sebagai koordinator pemantauan langsung mengatakan bahwa hal ini jarang terjadi, karena adanya evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja analis setiap bulan. Hambatan lainnya adalah keharusan untuk mengantri ketika ingin ke toilet, makan, atau

sholat, karena hanya ada satu orang yang bertugas untuk mem*backup* dalam setiap *shift*. Kemudian terhambat dari sisi waktu, karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan.

“Kalau dari sisi TA nya, paling kita ini waktu sih, soalnya kerjaan tuh kaya ga ada habisnya. Soalnya kita harus selalu verifikasi temuan ya.”
(Fatimah, wawancara pribadi).

Berbeda dengan Koordinator Pemantauan Langsung dan Tenaga Ahli, Komisioner Bidang Pengawas Isi Siaran Setyarini mengatakan tidak ada hambatan dalam pengawasan. Tantangan yang dihadapi bahwa komisioner harus memastikan tim analis cukup bekal P3 dan SPS. Harus mengetahui peraturan penyiaran dan mampu menterjemahkan, karena menggunakan bahasa hukum dan harus ditafsirkan menjadi bahasa kontekstual.

“Karena penyiaran ini kan berkaitan dengan seni, berkaitan dengan budaya, gitu ya. Maka tidak bisa serta merta kemudian kita pakai aturan yang *saklek*. Artinya segala hal selalu harus dilihat konteksnya. Jadi kendalanya, tapi kita tidak bisa sebut kendala juga sih, karena teman-teman yang sekarang ini ada mereka sudah cukup punya bekal, maka tentu tugas kita adalah terus meng*upgrade* pengetahuan mereka tentang p3 sps, terus mengasah gitu ya jangan sampai mereka keseringan, karena keseringan menonton jadi aspek *feel*nya itu jadi berkurang atau bahkan mereka larut, jadi nonton aja jadi kelupaan untuk memberikan penanda gitu.”

Dunia penyiaran yang terus berkembang juga mengharuskan komisioner meningkatkan kapabilitas. Meningkatkan pengetahuan komisioner dan tim-tim pendukung.

Selain KPI, lembaga penyiaran juga harus memahami P3 dan SPS sebagai panduan dalam membuat tayangan yang sesuai dengan aturan penyiaran. Meskipun media ikut terlibat dalam proses pembuatan serta mendapatkan sosialisasi P3 dan SPS, yang menjadi persoalan adalah karyawan media yang keluar-masuk.

“Bisa jadi yang sudah hafal P3 SPS mereka tidak bertahan lama di dunia tersebut. Nah ini kan yang kadang-kadang jadi persoalan yang sebetulnya itu bukan persoalan utama, tetapi juga kemudian mempengaruhi bagaimana orang tahu tentang persoalan penyiaran atau bagaimana mereka tahu soal aturan P3 SPS ini.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sebagai lembaga regulator mempunyai peran untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyiaran. Salah satu wewenangnya adalah mengawasi pelaksanaan peraturan penyiaran. Selain Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, KPI merumuskan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3 dan SPS. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan wewenang, KPI dibagi menjadi tiga bidang yaitu, Bidang Perizinan, Bidang Kelembagaan, dan Bidang Pengawas Isi Siaran.

Peran KPI dalam melakukan pengawasan dilakukan oleh tim yang tergabung dalam Bidang Pengawas Isi Siaran, yaitu tim pemantau, tim pengaduan, tim legal, dan tim penjatuhan sanksi. Pengawasan diawali dengan pemantauan langsung oleh tim pemantau selama 24 jam untuk lembaga penyiaran televisi swasta berjaringan nasional. Tim pemantau terdiri dari tenaga analis, tenaga visual data, tenaga ahli, dan koordinator pemantauan langsung. Pemantauan dilaksanakan di gedung KPI Pusat menggunakan 16 komputer yang tersambung internet.

Adapun langkah-langkah proses pengawasannya yaitu yang pertama menentukan standar. KPI merumuskan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang digunakan sebagai standar dalam pelaksanaan pengawasan. Kedua, mengukur kinerja dengan pemantauan langsung dan pengaduan masyarakat. Kegiatan pemantauan langsung dilaksanakan oleh tim pemantau dengan alur pengawasan yaitu tenaga analis memantau stasiun televisi dan melakukan *tagging* atau penandaan pada tayangan yang berpotensi melakukan pelanggaran, dilengkapi dengan deskripsi singkat potensi pelanggaran. Sistem *tagging* ini terdapat pada masing-masing komputer yang digunakan. Satu tenaga analis memantau satu stasiun televisi dan berganti satu bulan sekali. Setelah terkumpul data yang

disebut sebagai potensi pelanggaran, kemudian tenaga visual data menyempurnakan deskripsi pelanggaran dan menyematkan nama program tayangan yang berpotensi melanggar. Data dari tenaga visual data diterima oleh tenaga ahli untuk dilakukan verifikasi awal. Menganalisa hasil *tagging* dan deskripsi untuk disesuaikan dengan pasal yang dilanggar. Kemudian dilakukan verifikasi akhir oleh koordinator pemantauan langsung. Selain pemantauan langsung, pengawasan juga dilakukan dengan pengaduan masyarakat yang dilakukan melalui saluran aduan yang disediakan oleh KPI. Seluruh data yang masuk akan dikompilasi oleh tenaga administrasi dan diverifikasi oleh tenaga ahli.

Seluruh data potensi pelanggaran dan data aduan akan dibawa pada rapat mingguan untuk dilakukan tahap selanjutnya yaitu penetapan status dari potensi pelanggaran menjadi dugaan pelanggaran. Rapat mingguan diikuti oleh seluruh tim termasuk komisioner yang tergabung dalam bidang pengawas isi siaran. Tim pemantau menyampaikan seluruh hasil temuan dan menampilkan visual data setiap pelanggaran. Jika terdapat aduan dari masyarakat terkait program yang melakukan pelanggaran, maka tim pengaduan akan menyampaikan dalam rapat tersebut.

Langkah ketiga yaitu memperbaiki penyimpangan. Seluruh data dugaan pelanggaran masuk pada tahap penjatuhan sanksi pada rapat pleno bersama seluruh komisioner. Tim penjatuhan sanksi menjadi pengingat ketika program yang melanggar sudah pernah melakukan pelanggaran sebelumnya dan sanksi administratif yang diberikan akan disesuaikan. Pemberian sanksi kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Sanksi administrasi yang diberikan yaitu berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Selain sanksi administrasi berupa teguran tertulis, maka proses penjatuhan sanksi harus melewati beberapa tahap,

seperti memberikan kesempatan hak jawab kepada lembaga penyiaran bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kemudian KPI juga melakukan pembinaan sebagai bekal lembaga penyiaran dalam memperbaiki konten pada program yang melakukan pelanggaran, serta diharapkan bisa menjadi upaya agar lembaga penyiaran terkait tidak melakukan pelanggaran berikutnya.

Hasil pengawasan yang dilakukan KPI terhadap tiga program tayangan religi yaitu “Ruqyah” di Trans7, “Islam Itu Indah” di Trans TV, dan “Siraman Qolbu” di MNC TV tahun 2017 hingga 2018 sebagai berikut:

1. Program “Ruqyah” di Trans7 banyak menampilkan adegan supranatural. Berdasarkan pemantauan KPI, program yang tayang sejak Juni 2018 ini menampilkan adegan supranatural pada tanggal 7, 13, 21, dan 28 Oktober 2018. Tayangan tersebut berpotensi melanggar dan KPI memberikan peringatan tertulis untuk program “Ruqyah”. Kemudian teguran tertulis pertama dilayangkan setelah program tersebut kembali melakukan pelanggaran pada 3 Agustus 2019. Pelanggaran berikutnya terjadi pada tanggal 5, 6, 12, 13, 26, 27 Oktober 2019 dan 2 November 2019, KPI menjatuhkan sanksi administrasi teguran tertulis kedua. Program “Ruqyah” menampilkan adegan supranatural seperti wanita atau pria kesurupan, seorang ustad melakukan komunikasi dengan wanita yang kerasukan jin serta melakukan ruqyah terhadap wanita tersebut. Beberapa macam reaksi kesurupan yaitu menangis, guling-guling, tertawa terbahak-bahak, berkokok menyerupai ayam dan berteriak histeris. Program berklasifikasi R atau disegmentasikan untuk remaja ini melanggar Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf b SPS KPI Tahun 2012 tentang kewajiban program siaran memperhatikan dan melindungi kepentingan anak serta larangan menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan supranatural.
2. Program “Siraman Qolbu” di MNC TV yang tayang sejak Oktober 2018 mendapat peringatan dari KPI terkait tayangan pada tanggal 1 November 2018. Program tersebut menampilkan perbincangan antara

Ustad dengan jin yang ada di dalam diri seorang wanita. KPI menilai tayangan itu berpotensi melanggar Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf b SPS KPI Tahun 2012 tentang kewajiban program siaran memperhatikan dan melindungi kepentingan anak serta larangan menampilkan muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan supranatural. Selain itu, program “Siraman Qolbu” tidak menampilkan klasifikasi program selama program ditayangkan. Klasifikasi atau segmentasi program, diatur dalam SPS Pasal 21 ayat (3) bahwa lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung. Pada tanggal 18 Februari 2019 KPI mengundang tim “Siraman Qolbu” untuk melakukan klarifikasi terkait tayangan program tersebut di Kantor KPI Pusat. KPI berharap program dengan klasifikasi R bernuansa religi tersebut mengurangi hal bernuansa supranatural dan mengedepankan pesan pendidikan dan nilai agama, serta memperjelas segmentasi acara.

B. Saran

1. Beberapa hal mengenai penjatuhan sanksi tidak diatur dalam peraturan penyiaran, maka pelaksanaannya merupakan wewenang dari Komisi Penyiaran Indonesia. Oleh sebab itu, KPI sebagai lembaga yang berwenang atas penyiaran harus lebih tegas dalam memberikan sanksi, terlebih untuk program yang melakukan pelanggaran dalam frekuensi yang sering.
2. Komisi Penyiaran Indonesia dalam evaluasinya perlu membahas bagaimana jumlah tugas yang dilaksanakan oleh tenaga pendukung dapat seimbang dengan jam kerja agar jalannya pengawasan bisa lebih maksimal.
3. Selain Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS), KPI perlu memberikan sosialisasi atau *press release* yang dapat

diakses oleh masyarakat terkait hal-hal yang menjadi pertimbangan KPI dalam menganalisa potensi penyiaran dan penjatuhan sanksi. Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat memahami proses penetapan dugaan pelanggaran dan sanksi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Biddle, Bruce J. 1986. *Recent Developments In Role Theory*.
www.annualreviews.org
- Berry, David. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Cangara, Hafied. 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Huda, Ni'matul. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Kadarman, Udaya. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen, Edisi Baru*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Latief, Rusman, dkk. 2015. *Siaran Televisi Non-Drama*. Jakarta: Prenada Media.
- Manullang, M. 2015. *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 1993 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rukmananda, Naratama. 2004. *Sutradara Televisi: Dengan Angle Dan Multi Camera*. Jakarta: Grasindo.
- Safrudin, Ateng. 2002. *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*. Bandung : Mandar Maju.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2002. *Psikologi Sosial; individu dan teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sevilla, Consuelo G., dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta : Universitas Indonesia.s
- Siagian, Sondang. P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Situmorang, M., Viktor dan Juhir. 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Negara*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Soenarto, R.M. 2007. *Program Televisi*. Jakarta: IKJ Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. 1996. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wawan Kuswandi. 1996. *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wirutomo, Paulus. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

- Mustofa, Hasan. 2012. *Perspektif Dalam Psikologi Sosial*, dalam Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 7, Nomor 2.
- Launrensius, Arliman S. *Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxialiary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Layak Bagi Anak* dalam <https://journal.unpar.ac.id> diakses pada 8 Oktober 2018.

Skripsi

- Saragih, Try Sarmedi. 2014. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Menangani Kekerasan di Siaran Televisi*, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id> diakses pada 3 November 2017.
- Juwita, Ranni. 2013. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Mengawasi Tayangan Sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTI*, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id> diakses pada 13 Oktober 2016.
- Yondi, Irwan. 2017. *Kedudukan dan Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam <http://scholar.unand.ac.id> diakses pada 7 Desember 2017.
- Irpinsyah, 2016. *Analisis Pelaksanaan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Pengawasan Terhadap Sistem Penyiaran di Kota*

Palembang, dalam <http://eprints.radenfatah.ac.id> diakses pada 7 Desember 2017

Wari, Ahmad. 2014. *Posisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Mengawasi Isi Siaran Berkaitan dengan Penggunaan Frekuensi Publik pada Pilpres 2014*, dalam <http://etd.repository.ugm.ac.id> diakses pada 7 Desember 2017.

Internet

Komisi Penyiaran Indonesia. 2010. *Profil KPI*, sebuah buku dalam <http://kpi.go.id> diakses pada 11 Agustus 2019.

KPI. 2007. *Standar Program Siaran*, dalam <http://nurul.blog.undip.ac.id/> diakses pada 9 Oktober 2017.

KPI. 2015. *Survey KPI ke-IV: Masyarakat Apresiasi Program Budaya dan Religi di Televisi*, dalam <http://www.kpi.go.id/> diakses pada 15 Oktober 2017.

KPI. 2017. *Dasar Pembentukan KPI* dalam <http://kpi.go.id> diakses pada 11 Agustus 2019.

KPI. 2019. *Profil KPI* dalam <http://kpi.go.id> diakses pada 11 Agustus 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan untuk Wawancara

Judul skripsi:

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam Pengawasan Tayangan Religi Islam di Televisi Swasta Indonesia

Narasumber :

A. Dewi Setyarini (Komisioner KPI Bidang Pengawas Isi Siaran)

1. Apa dasar didirikannya KPI?

Jawaban: Jadi lebih pada fungsi dan wewenang KPI ya, yang pertama tentu KPI ini didirikan tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dimana pada saat orde baru waktu itu yang sebenarnya diharapkan bisa menata seluruh dinamika penyiaran di Indonesia. Jadi lembaga ini relatif waktu itu merupakan lembaga baru di tahun 2002. Kenapa bisa begini? Karena pada waktu itu dunia penyiaran masih bersifat *top-down* gitu ya, masih bersifat dari atas ke bawah artinya sangat tidak beragam ya, masih dimonopoli oleh beberapa lembaga penyiaran, dalam hal ini masih dipegang oleh penyiaran pemerintah dan belum memberikan warna yang sangat beragam untuk Indonesia. Jadi kemudian muncullah Undang-Undang Penyiaran yang mandatnya ada dua sebenarnya, *Diversity of Content* dan *Diversity of Ownership*. Jadi harus ada isi yang beragam yang mencakup seluruh keragaman nilai-nilai yang ada di Indonesia termasuk juga nilai agama dan yang kedua adalah keberagaman kepemilikan. Jadi yang punya *gak* hanya satu dua orang saja tapi di seluruh wilayah kalau memang mampu mendirikan radio maupun televisi.

2. Berarti target dari KPI adalah televisi dan juga radio ya bu?

Jawaban: Iya, jadi kita diberi tugas untuk mengawasi seluruh isi siaran yang ada di lembaga penyiaran. Nah lembaga penyiaran apa saja, ada empat jenisnya yang pertama lembaga penyiaran swasta itu yang kita bisa tonton misalnya di Jakarta ada RCTI, Indosiar dan seterusnya. Kalau yang daerah mungkin ada Semarang TV, ada Jakarta TV kalau di Jakarta, Bali TV kalau di Bali dan seterusnya. Yang kedua lembaga penyiaran berlangganan, yang orang kalau nonton harus berlangganan terlebih dahulu, jadi berbayar. Yang ketiga adalah lembaga penyiaran publik yang ini sebetulnya transformasi dari lembaga penyiarannya pemerintah. Jadi kalau dulu ada yang namanya RSPD di daerah ya, Radio Siaran Pemerintah Daerah nah sekarang namanya sudah ganti semua, lembaga penyiaran publik atau yang kita kenal dengan nama RRI dan TVRI. Yang terakhir adalah lembaga penyiaran komunitas, yang ini bisa didirikan oleh siapapun yang berbasis komunitas. Jadi, mau komunitasnya santri, mau komunitasnya pendidikan, komunitasnya ibu-ibu PKK mungkin itu bisa saja mereka mendirikan media komunikasi atau televisi komunitas.

3. Kalau untuk struktur kelembagaan KPI itu seperti apa ibu?

Jawaban: Kami di KPI ini, untuk memudahkan kerja kita sebetulnya dibagi menjadi tiga bidang yang kesemuanya terkoneksi satu sama lain. Yang pertama adalah Bidang Pengawas Isi Siaran itu yang bertugas mengawasi semua konten siaran baik di televisi maupun radio di semua jenis lembaga penyiaran yang tadi saya sebut. Nah di isi siaran ini juga yang nantinya bertugas untuk mengawasi, kemudian memberikan saluran pengaduan artinya kami juga menerima pengaduan, dan juga kami bersama-sama melakukan mediasi dan juga melakukan klarifikasi atau meminta klarifikasi kalau misalnya kita memang harus meminta klarifikasi, itu bidang isi siaran. Yang kedua bidang kelembagaan, yang berkaitan dengan bagaimana lembaga KPI ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, kemudian bagaimana kita bisa bekerjasama dengan *stakeholder* lain yang punya irisan erat dengan dunia penyiaran. Yang ketiga adalah bidang perizinan. Sebetulnya namanya panjang ya BDPS2P

yang biasa kita sebut atau kita singkat menjadi bidang perizinan, ini yang tugasnya menerima atau memproses ketika ada pihak-pihak yang ingin mendirikan radio atau televisi. Jadi proses awal ini ada di bidang perizinan.

4. Semua orang yang tergabung dalam KPI bisa disebut komisioner atau tidak bu?

Jawaban: Tidak, karena Komisi Penyiaran Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang disebut sebagai komisioner. Nah ini hanya 9 orang saja. Bagaimana cara memilih komisioner? Nah itu dilakukan secara demokratis karena pertama kali dipilih oleh pansel atau panitia seleksi tetapi kemudian menerima masukan dari masyarakat atau dari publik. Kemudian baru setelah melalui proses seleksi ini baru kemudian dipilih oleh DPR yang nantinya akan mengerucut pada 9 nama. Jadi 9 nama yang memimpin lembaga KPI untuk saat ini dipilih secara demokratis.

5. Jadi sembilan nama ini di luar tiga bidang tadi bu?

Jawaban: Jadi mungkin gini, 9 orang ini yang memimpin KPI Pusat. Nah untuk memudahkan pekerjaan dalam melaksanakan fungsi-fungsi KPI, maka dibuatlah bidang-bidang. Bidang ini disiapkan untuk *men-support* atau membantu mereka yang diperbantukan di KPI, PNS yang diperbantukan di KPI. Nah *support system* ini atau tenaga *support* ini juga dibantu oleh tenaga-tenaga lain yang kemudian kami bagi menjadi tiga bidang itu tadi. Jadi ada tiga bidang yang disupport oleh PNS yang diperbantukan seperti itu dan juga dibantu oleh tenaga honorer. Jadi untuk memudahkan sekali lagi, pembidangan ini dipimpin oleh kami, tapi kemudian ada PNS atau ASN yang akan *leading* diberbagai bidang tersebut atau ditiga bidang tersebut.

6. Lalu siapa saja bu orang yang bisa bergabung dengan KPI?

Jawaban: Kalau untuk tenaga *support* atau yang saya bilang itu tenaga pendukung yang ada di KPI itu biasanya siapapun boleh masuk ya, tetapi memang kami diberi fasilitas ASN yang jumlahnya memang tidak seberapa. Tentu ketika tenaga ASN tidak seberapa, butuh bantuan dari

tenaga luar diluar ASN itu tadi. Nah kami punya tenaga pemantau ini yang akan *men-support* atau membantu kami ketika melihat atau *review* tayangan di televisi, itu adalah tenaga pemantau. Kemudian ada lagi namanya tim pengaduan, mereka yang akan membantu kami menerima seluruh aduan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian ada lagi tim penjatuhan sanksi, mereka yang akan *men-support* kami ketika ada sanksi yang harus diberikan maka itu harus ada surat yang dikeluarkan. Kemudian mengkompilasi data, siapa aja yang sudah diberikan sanksi, tanggal berapa saja, jenis sanksinya apa saja, pasal berapa saja yang dilanggar, nah mereka yang akan mengkompilasi data-data itu. Kemudian ada juga tenaga legal, itu berkaitan dengan hukum. Jadi mereka *men-support* bidang hukum, misalnya memberikan pertimbangan kita ketika ada pelanggaran di televisi kita akan lihat bagaimana pasal-pasal jadi P3 SPS ini diterapkan. Kemudian kesesuaian pasal, kemudian kekuatan pasal yang akan kita berikan apakah sudah cukup pas atau belum. Mereka yang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dari aspek hukum. Ini kalau berkaitan dengan isi siaran. Ada lagi misalnya, ketika misalnya KPI digugat ya karena beberapa kali KPI juga mendapat gugatan dari tv atau dari manapun juga nanti dari tim legal ini yang akan membantu kita untuk memberikan pandangan-pandangan dimana basis yang perlu kita perkuat atau poin-poin mana saja yang harus kita perkuat. Artinya memberikan bantuan hukum ketika KPI bermasalah pihak lain. Ada lagi tim pendukung di bidang perizinan, mereka ini yang akan mengkompilasi seberapa banyak jumlah televisi dan radio di Indonesia. Berapa banyak yang jenisnya swasta, berapa yang jenisnya publik, komunitas maupun berlangganan. Kapan berdirinya, kapan mereka sudah konsisten dengan peralatan atau belum, kapan habis izinnya, kemudian bagaimana penyiaran lokal dilakukan dan seterusnya ini ada dari *supporting system* bidang perizinan. Nah kelembagaan tentu ada humas yang membantu kita untuk sosialisasi KPI itu apa, apa yang dikerjakan oleh KPI dan seterusnya. Mereka punya empat media yang

membantu sosialisasi KPI. Sebetulnya bukan hanya 4, banyak. Kita main di Instagram, kemudian facebook, twitter dan juga youtube, dan seterusnya mereka yang meng-*handle* semuanya. Termasuk kemudian melakukan berbagai kerjasama, membuka kerjasama dengan pihak-pihak lain yang ada di humas ya, dilakukan di bawah kelembagaan.

7. Baik, kalau menurut Undang-Undang apa saja peran KPI dalam dunia penyiaran?

Jawaban: Jadi memang KPI ini, kalau berdasarkan Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002, yang pasti adalah lembaga negara yang bersifat independen. Jadi dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk industri dalam hal ini. Nah, KPI ini tugasnya adalah mengatur segala hal terkait dengan penyiaran. Baik itu penyiaran yang ada di Jakarta dan secara umum ada di seluruh Indonesia. Nah kami dibentuk ini ada di pusat dan ada yang di provinsi. Kalau di provinsi kita menyebut sebagai KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ada di 33 Provinsi. Jadi minus Kaltara ya, karena Kaltara provinsi baru, saat ini belum terbentuk. Nah fungsinya adalah yang pertama yang paling utama adalah merupakan wujud peran serta masyarakat, jadi KPI ini sebetulnya mewadai seluruh aspirasi masyarakat Indonesia terkait bidang penyiaran. Fungsinya, yang pertama kami punya wewenang untuk menetapkan SPS. Jadi aturan turunan dari undang-undang ini adalah SPS. Kami punya kewenangan untuk menetapkan SPS ini, kemudian juga peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perilaku penyiaran. Maka kita ada yang namanya ini.. ini adalah P3 SPS. Jadi ini kitab kita, sebetulnya kitab kedua setelah undang-undang penyiaran. Karena semua peraturan terkait penyiaran ada disini semua. Nah maka KPI dengan begitu kemudian setelah ada P3SPS, mengawasi, apakah lembaga penyiaran ini sudah melakukan atau melaksanakan P3 dan sps yang dibentuk oleh KPI atau tidak, itu. Yang berikutnya ketika misalnya tidak dilakukan maka sudah seyogyanya kami memberikan sanksi. Itu adalah wewenang berikutnya dari KPI, memberikan sanksi terhadap semua jenis pelanggaran, kalau itu

tidak sesuai dengan P3 SPS. Yang terakhir, barulah kita melakukan koordinasi dengan pemerintah ataupun lembaga penyiaran dan masyarakat. Itu adalah wewenang dari KPI. Nah tugas utamanya, tugas dan kewajiban yang paling utama, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjamin masyarakat untuk mendapat informasi seluas-luasnya, jadi seluruh masyarakat tidak terkecuali, mereka punya hak untuk mendapatkan informasi. Maka KPI harus menjamin bahwa hak mereka itu bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan oleh media penyiaran. Nah yang kedua, bagaimana kita bisa membantu mengatur infrastruktur penyiaran diseluruh Indonesia. Misalnya, oh daerah ini butuh lebih banyak radio atau daerah ini sudah cukup radionya, karena frekuensinya juga sudah tidak ada, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari kita, mengatur infrastruktur bidang penyiaran. Kemudian juga yang ketiga, membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran. Artinya, ketika kita melihat ada monopoli terhadap kepemilikan media, maka disitulah kita bisa intervensi. Maka tidak boleh ada kepemilikan yang memonopoli lembaga penyiaran. Yang berikutnya, bagaimana seluruh tatanan penyiaran di Indonesia ini bersifat adil, merata dan seimbang. Itu adalah bagian dari tugas dan wewenang kita. Yang berikutnya, kita menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, maupun kritik dari masyarakat, itu yang kita disebut sebagai pengaduan. Yang terakhir bagaimana kita merencanakan pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran. Jadi peningkatan kapasitas dan semua itu ada, sudah kita buat rencana dan sudah juga kita lakukan.

8. Sebelum masuk ke pengawasan, menyinggung tentang p3 dan SPS, siapa saja bu yang berhak atau bisa ikut merumuskan p3 dan sps?

Jawaban: Oh, jadi P3 SPS ini kan sebetulnya sudah dibuat di tahun berapa ya, saya lupa tahunnya. Tapi ini sudah yang kedua. Yang kita buat ini sudah cetakan yang kedua. Tapi prosesnya itu sendiri, pertama karena KPI itu adalah wakil dari masyarakat atau kami ini merupakan wujud

peran serta masyarakat begitu, maka tidak bisa tidak, ketika membuat aturanpun kita harus melibatkan masyarakat. Waktu itu ya, mulai dari NGO (Non Government Organization) kemudian pihak-pihak yang memang *concern* di isu penyiaran dan juga pasti kita juga melibatkan pihak tokoh-tokoh ya, tokoh masyarakat maupun tokoh penyiaran dan juga media, media penyiaran itu sendiri kita libatkan untuk membuat P3 SPS dan prosesnya itu sendiri tidak cukup satu dua kali pertemuan, tetapi melalui berbagai atau melalui beberapa kali pertemuan, melalui berbagai atau melalui proses uji publik ya, setelah kita buat draf nya, kita ujikan ke publik dan baru setelah itu kita sahkan. Kita legalisasi P3 SPS ini. Jadi bisa saya katakan bahwa proses pembuatan P3 SPS ini tentu melibatkan publik sebagaimana mandat kita sebagai wujud peran serta masyarakat.

9. Setelah p3 dan sps itu jadi, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat dan juga media bu?

Jawaban: Iya, jadi selain mereka terlibat dalam pembuatan P3 SPS, maka setelah P3 SPS ini resmi dilegalkan, kalau tidak salah tahun 2006 ya, ini dilegalkan, kemudian kita lakukan sosialisasi. Yang namanya sosialisasi, tidak terbatas waktu itu saja, karena kita ingin seluruh masyarakat mengenal apa itu P3 SPS, ini buat pegangan ketika kita me-*review* tayangan televisi, maka tidak hanya cukup ditahun-tahun pertama saja, bahkan sampai sekarangpun kita tetap melakukan yang namanya sosialisasi P3 SPS.

10. Berarti, kalau media sudah terlibat dalam proses pembuatan, setelah itu juga sudah disosialisasikan, berarti sebenarnya tidak ada alasan untuk media kemudian belum mengerti P3 SPS, melakukan pelanggaran, karena mereka juga sudah terlibat langsung dalam pembuatannya bu?

Jawaban: Iya, mestinya demikian ya, karena sekali lagi ketika proses pembuatanpun mereka terlibat, kemudian sosialisasipun mereka pasti sudah dapat dan bahkan ini kita juga sebarluaskan ke media, gitu. Jadi sebetulnya kalau soal pemahaman, kenal atau tidak dengan P3 SPSnya, media seharusnya sudah tahu, sudah mengenal. Cuma memang

persoalannya adalah yang namanya media itu kan industri, orangnya keluar-masuk, ya. Kemudian bisa jadi yang sudah hafal P3 SPS mereka tidak bertahan lama di dunia tersebut. Nah ini kan yang kadang-kadang jadi persoalan yang sebetulnya itu bukan persoalan utama, tetapi juga kemudian mempengaruhi bagaimana orang tahu tentang persoalan penyiaran atau bagaimana mereka tahu soal aturan P3 SPS ini.

11. KPI memiliki beberapa peran yang harus dilaksanakan, bidang yang bertugas khusus untuk melakukan peran pengawasan tadi ada di bidang pengawas isi siaran. Kalau untuk SOP nya sendiri bu, bagaimana SOP dalam melakukan pengawasan?

Jawaban: Iya, jadi dalam pengawasan isi siaran ini kita punya namanya tenaga analis, jadi mereka inilah yang memantau 24 jam televisi dan radio yang ada di Indonesia. Kalau di KPI pusat ini yang kita pantau adalah televisi dan radio yang berkedudukan atau merupakan induk jaringan, itu. Jadi kan ada, mungkin bahasa mudahnya adalah televisi yang bisa ditonton di seluruh Indonesia. Nah itu adalah kewenangan kita, atau bagian dari kewenangan KPI Pusat untuk *me-review* itu. Jadi ada 130-an ya, jumlah tenaga analis yang tugasnya itu tadi, memantau tv. Jadi nanti bisa dilihat di ruang pemantauan kita punya seluruh tv, ada 16 televisi berjaringan nasional yang kita pantau, dan ada kurang lebih 15 radio juga 15 televisi berlangganan secara acak atau random. Jadi untuk radio dan tv berlangganan.. *Sorry*, gini, jadi kalau untuk televisi nasional itu semuanya kita pantau 16 tv ya, 24 jam. Tetapi untuk radio dan tv berlangganan kita memang nggak semua karena keterbatasan sarana dan prasarana kita sehingga memang praktis hanya 15 tv berlangganan dan 15 radio yang kita awasi secara random. Jadi nggak 24 jam, tapi hanya 2 *shift* dan itu random.

12. Berarti program yang dikemas dalam format apapun, prosedur pengawasannya tetap sama ya, bu?

Jawaban: Oh, sama. Jadi semua diawasi oleh tim analis. Nanti tim analis ini yang akan melakukan *tagging*. *Tagging* itu penandaan ya, melalui

apa, alat pengawas mereka, jadi ada komputer yang tersambung atau terkoneksi dengan internet, nah nanti mereka yang akan men-*tagging*. misalnya, saya contohkan, oh ini ada pelanggaran misalnya tv itu menayangkan adegan yang mengandung pornografi nah mereka akan melakukan *tagging*. *Tagging*nya hanya gini aja “tul” gitu aja itu sudah ke-*tagging*. Nah kemudian mereka akan bertugas untuk mengkompilasi. Jadi dalam hari itu mereka melakukan *tagging* terhadap acara apa, jam berapa, kemudian poin-poin yang mereka tandai itu ada di poin apa, gitu. Misalnya, apakah itu kekerasan, apakah itu pornografi, apakah itu masuk dalam religi misalnya. Nah kemudian dari si analis itu akan terkumpulah yang kita sebut sebagai potensi pelanggaran. Tapi, kita tidak berhenti sampai disana, karena kemudian ada prosedur berikutnya yang harus dilakukan, yaitu apa, yaitu dianalisa oleh tim tenaga ahli. Jadi hasil dari temuan-temuan ini tadi dari tim analis akan dilihat atau *direview* sedemikian rupa, dianalisa betul nggak nih merupakan pelanggaran. Kemudian kalau betul kemungkinan besarnya dia melanggar dipasal berapa, kemudian apa saja sih yang dilanggar, gitu. Nah ini tugasnya dari tim tenaga ahli, mereka akan rapat bersama dengan koordinator untuk menentukan poin-poin tersebut. Atau misalnya oh gambarnya kurang tajam nih, atau misalnya *sample*-nya kurang dan seterusnya, mereka yang akan memberikan analisa sampai mendalam, seperti itu. Baru setelah kemudian dianalisa oleh tim tenaga ahli beserta koordinator, satu orang koordinator dibawa ke rapat kita, namanya rapat mingguan untuk apa ya namanya, untuk *mereview* seluruh potensi pelanggaran itu. Nah di rapat ini yang kita lakukan seminggu sekali barulah disana semua berkumpul, semua tim pengawas isi siaran berkumpul. Mulai dari tim pengaduan, tim pengawasan, kemudian tim legal, dan tim penjatuhan sanksi semua berkumpul, termasuk kita komisioner yang ada di bidang pengawasan isi siaran. Tim ini yang akan melaporkan kepada kita, ini loh ada potensi pelanggaran, berapa banyak dan kita sama-sama melihat tayangannya. Nah kemudian setelah kita lihat tayangannya bersama, baru setelah itu kita

adu pendapat, ya. Kita melakukan penggalan lah, kami melakukan penggalan, ada di pasal berapa, kemudian konteks tayangannya itu seperti apa, kemudian apa namanya, kira-kira apakah *sample* ini sudah tajam atau belum, sudah mengerucut pada persoalan atau belum, dan seterusnya. Itu ada dinamikanya ada di rapat isi siaran. Baru kemudian kita tentukan dirapat itu, oh iya betul ini merupakan pelanggaran dan sanksinya apa, begitu. Jadi termasuk sampai ke sanksi kita juga melakukan dinamika ya, apakah ini cukup dipanggil, atau cukup diberi peringatan atau betul kita harus berikan sanksi. Sanksinya itu harus apa, apakah ini kemudian teguran tertulis, atau nanti dari tim penjatuhan sanksi akan *me-reminder* kita, mengingatkan kita, oh ini sudah pernah diberi teguran, maka keputusannya harus teguran kedua. Atau ini sudah pernah diberi teguran kedua, maka kita bisa meningkat lagi menjadi penghentian sementara. Jadi semua proses yang mengerucut pada sanksi atau mengerucut pada keputusan itu ada di rapat mingguan kita. Nah kemudian, itu prosedur kita menjatuhkan sanksi ya, relatif lebih, apa namanya, lebih simpel. Tetapi kalau untuk sampai pada penghentian sementara ini memang butuh prosedur lebih lagi karena ini harus melalui proses pemanggilan, ya. Melalui proses klarifikasi, kemudian mereka akan memberikan klarifikasinya, kemudian kita menjatuhkan penghentian sementara, tapi juga memberikan waktu kepada mereka untuk melakukan semacam sanggahan atau klarifikasi. Jadi ada kesempatan waktu untuk mereka melakukan beberapa proses itu tadi. Baru setelah itu putusan penghentian sementara kita tegakkan. Jadi memang kalau penghentian sementara prosesnya sedikit panjang daripada teguran satu atau teguran kedua, karena kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengklarifikasi, itu harus, ada dipasal P3 SPS.

13. Kadang atas pelanggaran yang terjadi, KPI bisa melakukan mediasi langsung dengan media yang melakukan pelanggaran itu bu?

Jawaban: Kalau kita yakin itu pelanggaran, maka tentu tidak ada ruang lagi untuk klarifikasi. Bahkan untuk klarifikasipun tidak ada ruang. Artinya gini, saya tidak bisa menyebut tidak ada ruang, artinya ketika sudah ferm bahwa itu pelanggaran maka sanksi dijatuhkan, lepas dari apakah nanti kita akan meminta untuk klarifikasi dan sebagainya, tapi kalau kita ferm bahwa itu pelanggaran langsung kita berikan sanksi, begitu.

14. Selain pengawasan dengan pemantauan langsung yang dilakukan dari kantor KPI, masih dalam rangka pengawasan, ada kegiatan apa lagi yang dilakukan oleh KPI bu?

Jawaban: Iya karena kan sebenarnya kita mengawasi tayangan ya, jadi ya itulah, kunci dari tim pengawasan ya ada di pemantauan langsung itu tadi, yang dilakukan 24 jam kita mengawasi. Tapi ada sebetulnya pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat itulah yang kemudian juga akan melengkapi pengawasan kita di dalam. Jadi misalnya gini, kan beberapa kali juga kan ada pengaduan dari masyarakat, artinya pengawasan dari masyarakat yang kemudian disampaikan kepada kita, itu namanya pengaduan kalau di tempat kita, itu justru melengkapi atau menguatkan. Misalnya kami menemukan tayangan ini dari tim pemantau, tapi kemudian akan kita *crosscheck*, ada nggak nih pengaduannya, dirapat itu kan nanti ketahuan. Oh ternyata ada juga pengaduannya, berarti ini memperkuat. Jadi ternyata selain dari tim kita menemukan potensi pelanggaran, masyarakat juga resah atas tayangan tersebut, gitu kan. Jadi memperkuat pengawasan isi siaran. Jadi pengawasan isi siaran ini, baik di internal KPI itu namanya tenaga analis tapi sekali lagi kita juga membuka ruang masyarakat yang melakukan pengawasan mandiri kemudian melaporkan ke KPI yang kita sebut sebagai jalur pengaduan. Kemudian yang kedua, kita juga sebetulnya saat ini melakukan berbagai upaya dalam hal ini pembetulan beberapa forum ya, namanya forum pengawasan FNRP yang sebetulnya dilakukan oleh masyarakat tetapi ada vokal-vokal poinnya. Jadi ada orang yang

sebetulnya kita sebut sebagai *key person*, orang-orang kunci yang akan banyak membantu kita, selain laporan dari masyarakat ya, kalo masyarakat kan sporadis artinya siapapun boleh melaporkan. Tapi orang-orang kunci ini yang kita harapkan bisa menjadi vokal poin yang nantinya akan memberikan laporan *continue*. Nah kita sedang berupaya untuk membentuk dan juga menata ini gitu.

15. Berarti nantinya FNRP ini akan dibentuk tiap daerah atau bagaimana bu?

Jawaban: Sebetulnya forum itu sudah dibentuk di beberapa daerah, tentu ini akan kita maksimalkan. Agar mereka juga menjadi itu tadi, semacam vokal poinnya KPI. Sehingga ketika ada persoalan atau ada laporan apapun mereka bisa kemudian menyampaikan kepada KPI.

16. Baik, bu. Untuk konten penyiaran di Indonesia saat ini kondisinya seperti apa menurut ibu?

Jawaban: Secara umum ya, karena tv itu kan berkembang cepat ya. Artinya dulu mungkin hanya ada beberapa sekarang jumlahnya ada 4000-an untuk radio, 2000-an tv itu kan banyak banget. Nah tentu perkembangannya sangat beragam, termasuk juga soal konten. Nah tapi yang membuat kita mungkin perlu memberikan apresiasi adalah tentu pada konten tertentu, misalnya sudah ada perbaikan yang cukup signifikan. Misalnya di aspek jurnalistik, jadi kalau dulu kita masih menemukan jurnalistik itu, apa ya, tidak melakukan penyamaran terhadap beberapa korban kekerasan seksual misalnya, atau terhadap korban, atau terhadap pekerja seksual, gitu ya. Tapi kita melalui analisa gitu ya, tapi ternyata sudah ada perbaikan, dilihat dari apa, dilihat dari semakin sedikitnya sanksi untuk aspek produk jurnalistik, gitu. Terutama ketika berkaitan dengan itu tadi, perlindungan terhadap korban anak-anak dalam penegakan hukum, kemudian juga yang berkaitan dengan pekerja seks komersial misalnya, itu. Tapi kalau untuk beberapa lainnya ya kita masih punya pekerjaan rumah yang cukup panjang sih, misalnya saja perlindungan anak. Perlindungan anak ini, sisi yang perlu diapresiasi adalah jumlahnya semakin banyak, jumlah tayangan anak semakin

banyak, baik itu tayangan asing maupun tayangan Indonesia. Walaupun prosentasenya atau perkembangannya atau jumlahnya itu sendiri meningkat tidak cukup banyak, meningkatnya hanya sedikit, tapi kan meningkat. Itu sisi positifnya. Tapi di sisi lain, masih ada tayangan anak yang tidak sesuai dengan klasifikasi, misalnya. Acaranya harusnya segmentasinya untuk apa, anak-anak 12 tahun ke bawah, tetapi kontennya masih ada misalnya kekerasan, adegan pukul-pukulan, *bullying*, tendangan-tendangan dan seterusnya, itu di anak. Kemudian apa lagi, religi ya agama ya, mungkin langsung mengerucut kesana saja. Agama perkembangan bagusya adalah saat ini televisi sudah mulai *aware* terhadap bagaimana mereka menampilkan isu agama, artinya nggak serampangan ya, kita lihat dari pebandingan 2016 dan sekarang misalnya, dari tahun ke tahun mereka sudah semakin *prepare*. Misalnya mereka punya tim konsultan, ada beberapa tv yang sekarang sudah punya tim konsultan untuk tayangan-tayangan muatan agama. Ini kan adalah perkembangan yang saya rasa perlu diapresiasi. Yang kedua, bukan hanya kontennya tetapi mereka juga memfilter siapa-siapa saja yang akan menjadi tim ceramah atau yang akan melakukan monolog atau dialog di acara mereka. Jadi mereka sudah punya filter bahkan beberapa kali mereka juga berkonsultasi ke KPI dan juga berkonsultasi ke MUI. Jadi artinya saya bisa bilang ini adalah perkembangan yang cukup bagus, artinya mereka memberikan *concern* gitu ya, ke isu agama tetapi juga bukan hanya *concern* saja tetapi juga mereka berupaya agar acara keagamaan ini selain sesuai dengan koridor tetapi mereka juga tidak main-main berkaitan dengan siapa yang akan tampil di televisi berkaitan dengan muatan agama. Jadi dari tahun ke tahun ada peningkatan positif lah kearah sana.

17. Kalau saya pernah baca di web KPI, tahun 2016 standar kualitas religi sempat turun bu.

Jawaban: Wah saya agak lupa itu kalau survey indeks ya. Saya lupa tetapi sebetulnya indeks kualitas terkait dengan religi ini, itu termasuk

yang paling stabil. Stabil diangka yang bagus, gitu ya. Jadi kalau skala kita mungkin 3, religi ini selalu hampir melebihi standar bahkan, gitu. Yang tahun 2018 bahkan di atas 3. Jadi religi ini selalu masuk dalam kategori acara yang indeks kualitasnya bagus bahkan beberapa kali dia sudah melampaui standar maksimal yang ditetapkan oleh KPI.

18. Berarti sudah bagus ya, bu?

Jawaban: Sudah bagus, kalau dari sisi kualitas ya. Tapi persoalannya memang kalau kita *cross* kan atau kita bandingkan dengan data tingkat ketertontonan ini yang memprihatinkan, karena orang yang nonton religi ini tidak cukup banyak. Jadi kalau hasil dari beberapa survei itu, yang nonton dikit, ratingnya rendah. Artinya dibandingkan dengan misalnya acara-acara hiburan sinetron, *variety show* dan seterusnya, acara hiburan jauh lebih diminati ketimbang acara religi. Secara umum ya, secara rata-rata. Walaupun ada juga acara religi yang sangat diminati, artinya yang nonton banyak. Ada, walaupun jumlahnya ga banyak. Ini ada di beberapa televisi, katakanlah misalnya kalau di Indosiar ada Mamah Dedeh, ya kan, Aa dan Mamah Dedeh. Terus di TVOne ada Damai Indonesiaku, di RCTI ada Ustad Danu. Itu adalah acara-acara religi yang banyak ditonton. Tapi ya secara rata-rata, kalau kita ambil rata-rata ya, secara umum dikit gitu dibandingkan dengan hiburan.

19. Ada atau tidak sih bu, tayangan religi yang sudah 100% memenuhi regulasi?

Jawaban: Sebetulnya hampir semua ya. Hampir semua tayangan religi itu tidak jauh kok, tidak keluar dari koridor regulasi. Nggak ada, karena pertama ya, kalau kita bandingkan di indeks kualitas itu saja standarnya di atas 3 bahkan, itu artinya dari sisi kualitas sudah bagus. Kemudian dari sisi, mereka patuh terhadap regulasi atau tidak, hampir seluruhnya patuh. Ya mungkin hanya ada satu-dua dan itu bukan karena faktor kesengajaan ya, tapi mungkin lebih pada faktor kecelakaan, faktor yang betul-betul tidak disengaja atau dia tidak di *design* tidak dikonsep ya, tapi secara umum *over all*, mereka termasuk acara yang jarang melanggar P3 SPS,

tingkat kepatuhannya sangat tinggi. Kalaupun ada sebetulnya, itu berkaitan dengan, kita hubungkan dengan ini, narasumber. Jadi mungkin pada pemilihan narasumber yang sebetulnya tidak cukup siap, tidak cukup.. karena standar untuk menjadi narasumber untuk reigi ini kan harus memenuhi berbagai standar ya, gitu. Nah ini yang kadang-kadang kurang disana. Nah ini yang mengakibatkan kadang-kadang, karena ini narasumber yang belum cukup kompeten itu tadi, maka ketika menyampaikan ayat-ayat atau menyampaikan substansi ceramahnya itu “menimbunkan kontroversi”. Makanya kadang-kadang kita temukan misalnya ada istilah yang dulu sempat viral ya, “pesta seks”.

20. Di Islam itu Indah ya bu? Ustad Syams?

Jawaban: Saya lupa tapi mungkin iya. Nah iya Ustad Syams ya, nah itu mungkin *kecletot* saja. Ya itu, terus kemudian ada lagi yang salah ayat, bukan salah ayat ya tapi salah penulisan yang mungkin kurang betul gitu. Ituah ya, jadi memang lebih pada seperti itu. Tetapi sebetulnya bukan berarti mereka tidak cukup *capable* tapi mungkin hanya saya rasa ada berbagai hal ya, yang pertama memang orang yang bicara soal ayat itu kan tidak mudah, bahkan dari MUI sendiri mengatakan bahwa ketika bicara soal ayat-ayat al-Quran dan al hadits ini memang harus hati-hati banget, ekstra hati-hati. Nah ini tidak sembarang orang bisa melakukannya. Bahkan sekalipun dia sudah punya label sebagai ustad atau sudah punya label sebagai ustadzah, gitu. Ini saya menyitir dari MUI ya. Nah itulah sebabnya maka KPI selalu bekerjasama dengan MUI untuk konten-konten religi atau konten-konten keagamaan. Karena terus terang KPI tidak punya cukup kapabilitas untuk menilai apakah narasumber dalam sebuah acara ceramah mereka sudah cukup kompeten atau tidak. Nah KPI tidak punya kewenangan untuk itu, tidak sampai kesana, maka kita kerjasama dengan MUI. Tapi sekali lagi kalau berkaitan dengan acara religi, tingkat kepatuhan terhadap P3 SPS saya rasa sudah sangat tinggi ya, jarang sekali bermasalah.

21. Nah tayangan religi yang baik menurut KPI itu seperti apa bu?

Jawaban: Jadi sebetulnya kalau kita lihat di peraturannya ya, di P3 SPS. Sebetulnya ya, gini saya menyitir dari pendapatnya MUI. Sebetulnya P3 SPS ini sudah sangat islami loh, kalau kita basisnya Islam ya, sudah sangat islami. Undang-Undang Penyiaran ini. Karena apa? Karena sebetulnya yang diatur disana adalah nilai-nilai yang juga merupakan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Islam, gitu ya. Mulai dari misalnya penghargaan terhadap sesama manusia, penghargaan terhadap agama, suku, ras, golongan yang berbeda, kemudian bagaimana kita menghargai orang tua, memberikan perlindungan terhadap anak, itu adalah nilai-nilai yang sebetulnya juga nilai-nilai islami gitu kan, jadi sebetulnya keseluruhan dari P3 SPS ini sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi spesifik terhadap acara agama yang dalam hal ini misalnya ceramah dan seterusnya, kita memang punya ketentuan sendiri. Ketentuannya seperti apa, ada di beberapa pasal. Kita *crosscheck* ya, nah ini dia aturan spesifik berbicara soal acara keagamaan adalah yang pertama harus ada penghormatan terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi, itu ya, itu yang menjadi aturan. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan, apalagi melecehkan, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi yang kedua tidak boleh merendahkan, atau bahkan mempertentangkan, apalagi melecehkan, itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, yang spesifik, ketika bicara soal agama ya, yang berikutnya kita carikan pasal yang spesifik, sebentar mba.

22. Kalau yang baru disebutkan pasal berapa ya bu?

Jawaban: Oh, yang barusan pasal 7, pasal 7 P3. Kan ada P3 dan SPS, nah yang ini pasal 7 P3. Kemudian masih di pasal 7 ya. Eh sorry, pasal 7 kemudian pasal 8 ya. Yang saya sebut tadi yang menghormati itu pasal 6, kemudian yang tidak boleh merendahkan dan mempertentangkan itu adalah pasal 7. Jadi pasal 6 dan pasal 7 P3. Nah tapi kemudian kita juga pasal yang sangat spesifik berkaitan dengan acara agama. Juga di pasal 7 tapi SPS. Materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan,

yang pertama, tidak boleh berisi serangan, penghinaan ataupun pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu dan menghargai etika hubungan antar umat beragama. Jadi yang pertama, tidak boleh menyerang apalagi melecehkan agama lain, ya. Sebenarnya bukan hanya agama lain, tetapi juga antar agama, misalnya, antara NU dan Muhammadiyah jika saling melecehkan itu dalam aturan sudah disebutkan tidak boleh, ya. Kemudian harus menghargai etika hubungan antar umat beragama, ini ketika menayangkan tayangan apapun, sebetulnya apalagi materi agama harus mempertimbangkan, ini akan menyinggung perasaan dari agama lain atau tidak, itu. Ketika sampai pada menyinggung agama lain, maka itu kita bias sebut sebagai pelanggaran. Tapi sejauh ini kita jarang sekali menemukan yang seperti ini. Kemudian yang poin b, itu tadi poin a, ini poin b. Materi agama menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan ataupun paham dalam agama tertentu harus disajikan secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber berkompeten, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya mau bicara soal apa ya, puasa. Puasa menurut agama ini, agama ini, nah itu kan perbedaan pandangan ya. Boleh, boleh, sepanjang itu tidak menyinggung tadi, menyinggung agama lain, tidak menghina, dan seterusnya. Kemudian harus disajikan secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dan harus oleh narasumber yang berkompeten, gitu. Jadi memang kuncinya disana. Kemudian yang ketiga, materi agama tidak boleh menyajikan perbandingan antar agama. Jadi kan kalau tadi hanya perbandingan menurut agama ini, puasa misalnya seperti apa, gitu dan seterusnya. Tapi, poin yang dilarang adalah tidak menyajikan perbandingan antar agama. Karena ini, tv ini kan menggunakan frekuensi publik ya, siapapun bisa nonton, tentu kita harus mempertimbangkan masyarakat kita ini tidak seluruhnya sama, tidak seluruhnya dengan *background* pendidikan yang sama, maka materi-materi ini termasuk yang tidak diperbolehkan, perbandingan antar agama. Yang ketiga, eh yang keempat, tidak menyajikan alasan perpindahan

agama seseorang ataupun sekelompok orang. Jadi mau ada orang berpindah agama, apalagi bahkan ada sekelompok orang pindah agama, maka penyajiannya harus ekstra hati-hati, karena sekali lagi tidak boleh menyajikan alasannya. Karena apa, kaitannya dengan tadi, etika hubungan antar umat beragama. Karena bisa jadi kepindahan agama yang satu ke yang lain ini akan menyinggung perasaan pemeluk agama yang lainnya, gitu. Hubungan etika antar umat bergama. Itu saja sih sebetulnya poin yang secara eksplisit disebut ketika berbicara soal konten religi atau agama. Selebihnya sebetulnya beririsan, tetapi tidak disebut secara spesifik, gitu.

23. Sejauh ini ada hambatan apa dalam melakukan pengawasan, bu?

Jawaban: Tidak aja sih ya, hehehe. Iya semuanya baik-baik saja kalau dalam konteks pengawasan, tapi memang tantangannya adalah kita harus memastikan bahwa tim analis kita memang sudah cukup bekal ya, semua tim pendukung lah, semua tim pendukung kita itu harus punya cukup bekal, bekal apa, bekal P3 SPS. Artinya memang mereka pertama aturan harus tau. Yang kedua, bagaimana menterjemahkan aturan ini juga tidak mudah. Karena aturan ini sebetulnya kan bahasa hukum ya ini kemudian kita harus menafsirkannya menjadi bahasa yang kontekstual. Karena penyiaran ini kan berkaitan dengan seni, berkaitan dengan budaya, gitu ya. Maka tidak bisa serta merta kemudian kita pakai aturan yang saklek. Artinya, segala hal selalu harus dilihat konteksnya. Misalnya saya contohkan, ada orang berkata kasar, atau bukan kasar ya. Saya contohkan orang berkata binatang, mengatakan binatang. Anjing lah misalnya, contoh konkritnya ya. Nah bisa jadi ini masuk potensi pelanggaran, tetapi setelah kita lihat, wah konteksnya mereka sedang menjelaskan tentang dunia binatang, ada anjing, ada buaya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana intonasinya, intonasi ini kan kalau di mesin gitu ya mungkin bisa ketanda, bisa *ketagging*, oh ini ngomong kata-kata binatang, jadi kata-kata kasar, tapi kemudian setelah dianalisa, tidak, gitu. Ternyata ini konteksnya adalah sedang menjelaskan sesuatu. Tapi kita lihat lagi

intonasinya seperti apa, bisa jadi intonasinya, ada dulu pernah iklan, saya lupa iklan apa persisnya, tetapi bilang “anjing.. kucing..” nah seperti itu dengan intonasi tinggi. Akhirnya waktu itu memang kita berikan sanksi ya, karena dari intonasi itu kita bisa apa namanya, bisa jadi itu tidak cukup bagus lah secara etika secara norma, gitu ya. Ini kaya orang mengumpat gitu kan, mengumpatnya binatang semua. Jadi kita berikan teguran waktu itu. Saya lupa teguran atau peringatan waktu itu, tetapi kita beri catatan. Jadi kendalanya, tapi kita tidak bisa sebut kendala juga sih, karena teman-teman yang sekarang ini ada mereka sudah cukup punya bekal, maka tentu tugas kita adalah terus meng*upgrade* pengetahuan mereka tentang P3 SPS, terus mengasah gitu ya jangan sampai mereka keseringan, karena keseringan menonton jadi aspek *feelnya* itu jadi berkurang atau bahkan mereka larut, jadi nonton aja jadi kelupaan untuk memberikan penanda gitu. Jadi itu beberapa tantangan kita. Kemudian yang kedua tentu dari kitanya sendiri para komisioner juga harus terus meningkatkan kapabilitas. Artinya kita harus terus belajar, karena dunia penyiaran itu terus berkembang gitu ya. Kita jadi lebur dalam dunia penyiaran yang semakin berkembang teknologinya itu, meng*upgrade* pengetahuan kita dan seterusnya dan juga tim-tim pendukung itu tadi ya itu juga tetap harus *diupgrade*.

24. Terakhir ibu, apa harapan KPI untuk dunia penyiaran khususnya untuk tayangan religi?

Jawaban: Kalau secara proporsional ya, kalau secara prosentase sudah cukup ya, sudah cukup banyak. Tetapi memang kemarin dari beberapa hasil survey indeks kualitas, ada kegelisahan, bukan kegelisahan ya. Ada keinginan dari pemeluk agama lain untuk juga meningkatkan porsinya gitu ya. Kebanyakan Islam sebagai agama mayoritas. Buat kita yang beragama Islam mungkin senang-senang saja ya, tapi bagi agama lain mereka memang juga berharap untuk diperbanyak yang konten agama mereka. Bagi saya wajar saja mereka berkeinginan seperti itu, tapi memang karena mayoritas memeluk agama Islam ya, ya lagi-lagi

menjadi wajar ketika sebagian besar menampilkan acara-acara dengan konten religi dalam hal ini Islam. Nah yang berikutnya mungkin adalah bagaimana acara religi ini kemudian dalam konteks saat ini kita menghadapi tantangan dikotomi ya, diseluruh masyarakat Indonesia, maka kemudian harapannya tayangan religi ini merekatkan persatuan dan kesatuan kita, kan gitu. Yang berikutnya sebetulnya, kalau harapan saya secara pribadi, acara-acara keagamaan ini tidak hanya artifisial, tidak hanya bermain di nilai-nilai yang simbolik gitu ya, tetapi juga lebih kepada esensi atau lebih kepada substansi. Karena kalau hanya pada tatanan artifisial bisa jadi kita terjebak pada misalnya tayangan Ramadan. Nanti semua acara dikasih nama Ramadan saja disebut sebagai religi, padahal tidak selalu seperti itu kan, tidak harus selalu seperti itu. Atau misalnya ustad dan ustazah ada di acara yang sebetulnya kita tidak *recommended*, misalnya acara *variety show* yang menampilkan konflik antar pasangan, tapi ustad dan ustazah disana hadir hanya sebagai pelengkap saja. Nah harapan saya sebenarnya pribadi, jangan sampai ustad dan ustazah ini masuk dalam arus komodifikasi, arus komersialisasi, gitu ya. Mereka hanya tampil sebagai tempelan aja tapi sebetulnya mereka punya peran yang mana bisa memberikan masukan-masukan yang berarti dalam hal ini tentu tingkat informasi religi, masyarakat juga haus dalam hal ini, tetapi memberikan ilmu atau informasi atau memberikan masukan yang berharga buat masyarakat. Jadi bukan hanya sebagai tempelan, saya betul-betul berharap buat televisi ini juga dapat *concern* dalam isu ini tapi juga apa namanya, tidak menjadikan ustad ustazah atau tayangan keagamaan itu hanya untuk meraup rating saja gitu, mereka juga harus mempertimbangkan bagaimana ini dampaknya di masyarakat secara umum.

B. Fatimah (Tenaga Ahli)

1. Ada hambatan apa dalam melakukan pengawasan bu?

Jawaban: Setiap kita makan, ke toilet, sholat, itu harus nunggu giliran. Harus ada yang *ngeback-up*. Jadi setiap shift itu ada satu orang yang

kosong untuk memback up. Nah itu antri gantian. Terkadang sih, tapi ya biasanya sih kadang jarang juga bentrok sih, tapi biasanya kadang ya ngantri.

2. Kalau hambatan lain bu?

Jawaban: Ya mungkin karena sistem ini kita masih baru ya, katanya kita ini ada di posisi ring 1 atau apa gitu jadi kadang sinyal susah. Kalau untuk tv, kadang gambarnya suka kurang jernih, itu kalau yang teknis. Kalau dari sisi TA nya, paling kita ini waktu sih, soalnya kerjaan tuh kaya ga ada habisnya. Soalnya kita harus selalu verifikasi temuan ya. Ini sekarang sih udah kembali normal ya. Apalagi kemarin pas pemilu, itu dobel-dobel kerjanya. Kalau sekarang sih, untungnya nih, aku dari sisi radio aja menurutku termasuk dikit lah dibanding tv, temuannya. Tapi satu bulan itu, yang bulan kemarin itu pun karena banyak kepotong libur ya, itu aja paling temuannya hampir 400 selama sebulan itu.

3. Berarti termasuk yang hari libur itu bu?

Jawaban: Iya, he'eh. Kalau tv itu bisa ribuan. Kalau tv udah pasti ribuan, banyak banget. Nah itu kan harus klarifikasi satu-satu. Itu baru yang kerjaan pasti, belum kerjaan lainnya pasti banyak. Entah misalnya perlu ada analisa mendalam, diliat dari semuanya. Karena itu kita kan potongan-potongan hasil taggingan, nah itu kan terkadang butuh analisa mendalam dimana kita harus cek semuanya, itu dianalisa lagi lebih dalam. Bahkan ada yang gabisa di ini nya satu bagian potongan aja, bisa dalam seluruh tayangan. Misalnya, ini kekerasannya meskipun nggak terlalu fatal, tapi kok sering banget ya. Nah nanti kita cek setiap episode itu mulu itu mulu, lah itu bisa. Tapi ada yang mungkin satu adegan itu langsung bisa. Jadi itu, kadang perlu analisa mendalam, trus kita ada laporan bulanan. Tiap minggu juga kita siapin bahan rapat. Temuan-temuan yang mau diangkat di rapat pleno bareng komisioner dan yang lainnya. Terus belum lagi kalau ada kayak kemarin kerjaan pemilu, itu jadi ada lagi data tambahan pemilu, data iklan pemilu, pemberitaan, banyak. Dan itu juga adang tergantung permintaan atau kebutuhan juga

nanti di *breakdown* lagi semua data. Jadi datanya bener-bener banyak dan harus kita olah. Itu, lebih kesitu sih.

4. Berarti tim ahli menerima data dari tim analis bu?

Jawaban: Iya, kita terima hasil potongan tanggungan temuan, tapi kita juga bisa ngecek tayangan harian atau tayangan-tayangan yang sebelumnya. Jadi *full, full* hari ini juga kita bisa ambil. Tapi sih yang langsung masuk ke sistem tuh uda berupa temuan, udah semua hasil tagging. Ya kadang kalau dibutuhkan apa atau misalkan bisa jadi dari analisisnya nggak men-tagging dan ternyata ada pengaduan dari masyarakat nah disitu kita bisa cek dulu tayangannya seperti apa. Sebenarnya sistemnya juga udah cukup bagus, cuman namanya masih cukup baru lah ya, baru setahunan. Kalau dulu-dulu banget itu kita, ini kan mulai pemantauan langsung itu mulai 9 tahunan yang lalu dan dulu itu masih manual, nulis. Jadi kalau ketemu, langsung ditulis buru-buru, gitu. Nanti hasil tulisannya ada adminnya lagi yang ngerekap dulu, baru nanti dikasih lagi ke visual data, dipotong-potong gitu. Jadi masih manual dan itu sayang kertas banget sih lebih kesitu. Sekarang sih udah Alhamdulillah banget, lebih *paperless* lah ya.

5. Berarti itu satu tahun terakhir bu?

Jawaban: Iya, satu tahun terakhir. Ini kita kan baru pindah ke kantor baru pun juga ini sistem baru ini sejak kita pindah kantor baru juga. Jadi kita pindah ke Juanda itu ya paling baru mau hampir dua tahunan lah ya. Baru, jadi ini mungkin masih proses perjalanan tapi *so far* sistem sudah cukup bagus.

6. Berarti kalau di tagging itu otomatis termasuk videonya itu juga terpotong bu?

Jawaban: Iya, sudah langsung tersimpan.

7. Berarti secara sistem untuk sekarang ini sudah lebih enak ya bu?

Jawaban: Iya lebih mudah, lebih gampang, lebih simple. Jadi kita dari tenaga ahlipun seharusnya kerjanya bisa lebih cepet. Karena kita nggak

harus nunggu nge-cek lagi, nge-cek visual data lagi, ini itu. Kita bisa kerjain langsung.

8. Kalau di rapat mingguan itu berarti bisa sampai banyak banget aduan dong bu?

Jawaban: Biasanya kita sortir yang paling *urgent* untuk naik.

9. Berarti yang masuk ke rapat itu yang terpilih, yang masih belum bisa menentukan termasuk pelanggaran atau tidak, atau bagaimana bu?

Jawaban: Enggak, semua sebenarnya sudah masuk pelanggaran, Cuma kan kadang diputuskannya, tindakannya ini apa. Apakah cuma peringatan, apa cuma teguran, atau apa, itu nanti dirapat. Bahas putusan itu di rapat. Kalau pelanggaran sih udah pasti pelanggaran.

C. Guntur Karyapati (Koordinator Pemantauan Langsung)

Wawancara Pertama

1. Apa tugas koordinator pemantauan langsung?

Jawaban:

- a) Melakukan verifikasi akhir temuan potensi pelanggaran untuk dilaporkan pada rapat Bidang Isi Siaran
- b) Melakukan *indepth analysis* terhadap seluruh temuan dan melakukan kajian tematik terhadap program siaran sesuai permintaan pimpinan
- c) Melakukan penghitungan prosentase iklan harian (Niaga, ILM dan Promo Program)

2. Bagaimana SOP pelaksanaan pemantauan langsung?

Jawaban:

- a) Tenaga Analis melakukan *tagging* (Penandaan dalam sistem) terhadap seluruh temuan potensi pelanggaran tayangan.
- b) Tenaga Visual data melakukan penyempurnaan deskripsi temuan potensi pelanggar isi siaran.
- c) Tenaga Ahli melakukan verifikasi awal temuan potensi pelanggaran isi siaran dengan mencocokkan antara deskripsi dan tayangan dengan pasal yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)

- d) Koordinator melakukan verifikasi akhir temuan potensi pelanggaran, dengan melihat aspek frekuensi, durasi, analogi hukum dan posisi kamera pada objek tayangan yang diduga melanggar P3 dan SPS.

3. Apa saja tugas Tenaga Ahli/ Tenaga Analisis?

Jawaban:

a) Tugas Tenaga Ahli:

- 1) Mengatur ritme kerja Tenaga Analisis Pemantauan per-shift
- 2) Melakukan verifikasi awal temuan potensi pelanggaran
- 3) Mengidentifikasi jenis potensi pelanggaran tayangan
- 4) Menyematkan pasal P3 dan SPS yang berpotensi dilanggar
- 5) Melakukan kajian terhadap temuan potensi pelanggaran tayangan
- 6) Menyempurnakan perhitungan waktu tampilan iklan di seluruh lembaga penyiaran
- 7) Mengidentifikasi dan menyempurnakan pengelompokan jenis iklan
- 8) Melakukan perhitungan prosentase masing-masing jenis iklan di lembaga penyiaran
- 9) Membuat laporan bulanan

b) Tugas Tenaga Analisis:

- 1) Melakukan Identifikasi potensi pelanggaran tayangan *realtime*
- 2) Melakukan Penandaan (*tagging*) potensi pelanggaran tayangan
- 3) Menyematkan jenis potensi pelanggaran tayangan
- 4) Menuliskan deskripsi singkat potensi pelanggaran tayangan
- 5) Melakukan identifikasi jenis Iklan (ILM, Promo Program, dan Niaga)
- 6) Melakukan penandaan (*tagging*) terhadap seluruh tayangan Iklan berdasarkan jenis iklan
- 7) Membuat laporan bulanan

4. Apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh Tenaga Ahli/ Tenaga Analisis?

Jawaban:

- a) Harus memahami UU Penyiaran No 32 tahun 2002
- b) Harus memahami Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)

5. Bagaimana pembagian shift untuk Tenaga Ahli/ Tenaga Analis?

Jawaban:

- a) Tenaga Ahli bekerja sesuai jam kantor (8 Jam dalam sehari)
- b) Tenaga Analis bekerja 6 jam sehari dengan menggunakan sistem *shifting*. Berganti TV selama satu bulan satu kali.

6. Apakah setiap stasiun televisi dipantau oleh satu tenaga analis?

Jawaban: Betul, satu Lembaga Penyiaran (TV, Radio, atau Berlangganan) dipantau oleh satu orang analis dengan durasi pantau masing-masing analis selama 6 jam.

7. Adakah *break time* yang berarti pada saat tersebut tayangan televisi tidak ada yang memantau? Jika ada, bagaimana untuk *memback-up* nya?

Jawaban: Disediakan satu orang ketua *shift* yang bertindak membackup Tenaga Analis yang hendak sholat ataupun ke toilet.

8. Apakah Tenaga Ahli juga bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat? Bagaimana alur pengkajiannya?

Jawaban: Pengaduan masyarakat ditindak lanjuti oleh tim lain di Pengaduan Masyarakat yang berjumlah 4 orang

9. Apakah penetapan sanksi dilakukan oleh Tenaga Ahli?

Jawaban: Penetapan sanksi dilakukan oleh Komisioner

10. Apa saja data yang terekam dalam setiap *tagging* yang dilakukan oleh Tenaga Analis?

Jawaban:

- a) Data temuan potensi pelanggaran
- b) Data Iklan
- c) Data tayangan harian seluruh Lembaga Penyiaran

11. Adakah perbedaan cara pemantauan untuk setiap jenis/tema program acara televisi?

Jawaban: Tidak ada. Semua dipantau dengan cara yang sama

12. Berapa jumlah rata-rata temuan pelanggaran tercatat setiap hari untuk televisi?

Jawaban: Rata-rata 5-10, tergantung Lembaga Penyiaran mana yang dipantau.

13. Data temuan pelanggaran yang sudah diterima oleh tim tenaga ahli, akankah semua masuk dalam pembahasan pada rapat mingguan bersama Komisioner? Jika tidak, mengapa?

Jawaban: Tidak, harus melalui tahap verifikasi awal dan verifikasi akhir terlebih dahulu.

14. Apa saja hambatan dalam melakukan pemantauan, baik secara sistem atau personal pemantau?

Jawaban:

- a) Hambatan teknis paling hanya mati lampu dan berubahnya frekuensi siaran channel tertentu karena kantor KPI berada dekat dengan istana yang membuat frekuensi siaran kadang berubah-ubah.
- b) Non teknisnya adalah analisis ngantuk yang menyebabkan potensi pelanggaran tayangan terlewat. Tapi ini jarang terjadi, karena setiap bulan selalu dievaluasi kinerja analisis.

15. Menurut Anda, apakah sistem pemantauan isi siaran sudah efektif? Apa alasannya?

Jawaban: Sudah lumayan efektif. Dengan perangkat sistem yang ada proses pemantauan lebih cepat dan efisien dalam penggunaan kertas. Laporan temuan potensi pelanggaran juga lebih cepat sampai ke Komisioner.

16. Sepanjang tahun 2018-2019, apa saja tayangan religi yang pernah melakukan pelanggaran?

Jawaban: Ada beberapa tayangan religi, terutama program religi yang kontennya berisi adegan-adegan yang mengarah pada mistik dan supranatural. Ada juga program religi yang ditegur karena kompetensi penceramah yang dibawah standar hingga salah menafsirkan atau

menuliskan ayat, biasanya untuk kasus seperti ini KPI melakukan koordinasi dengan MUI dan Kementerian Agama RI

17. Adakah tayangan religi yang pernah dihentikan penayangannya oleh KPI?

Jawaban: Ada, Siraman Qalbu Ustad Dhanu dan Ruqyah. Karena menampilkan tayangan kesurupan dan konten mistik lain dalam tayangan religi tersebut.

18. Apa permasalahan yang sering terjadi pada tayangan religi tahun 2018-2019?

Jawaban: Masalah kandungan mistik dalam program Ruqyah dan Siraman Qalbu

19. Bagaimana pendapat Anda tentang konten program acara “Ruqyah di Trans7” dan “Siraman Qalbu di MNC TV”?

Jawaban: Siraman Qalbu dan Ruqyah, bermasalah sejak dalam kemasan program hingga pada kontennya. Karena banyak menampilkan adegan-adegan mistik dan supranatural yang secara tegas dilarang tampil pada jam tayang anak dan remaja.

20. Berdasarkan data yang terhimpun oleh KPI, berapa kali dua program tersebut di atas tercatat melakukan pelanggaran dan apa sanksi yang diberikan?

Jawaban: Siraman Qalbu dan Ruqyah berulang kali hingga sampai pada titik penghentian sementara program siaran. Sempat KPI melakukan mediasi dan menghadirkan MUI untuk dimintai pendapat terkait konten dua tayangan program religi tersebut, sempat juga ada sedikit perubahan dalam kemasan programnya, tapi kemudian kembali lagi pada konsep dan kemasan awal yang mengakibatkan KPI mengeluarkan sanksi tegas.

21. Menurut Anda, bagaimana perkembangan kualitas konten religi Islam dari tahun ke tahun?

Jawaban: Beberapa program religi masih konsisten dengan konten religinya. Mengajarkan Islam dengan menghadirkan pengisi acara yang kompeten dan literatur yang bisa dipertanggung jawabkan. Namun,

masih ada beberapa program religi yang begitu cepat mengikuti pergerakan pasar, hingga terkadang lupa dengan jenis kelaminnya sebagai program religi dan malah banyak menampilkan konten yang secara mendasar bertentangan dengan pemahaman keagamaan secara umum.

22. Apa harapan Anda untuk program religi Islam di televisi swasta Indonesia?

Jawaban: Lebih konsisten menampilkan konten yang memberikan manfaat bagi pemahaman keagamaan penontonnya. Tidak perlu latah mengikuti keinginan pasar.

Wawancara Kedua

1. Prosedur pengawasan yang dilakukan oleh tim pemantau tertulis dalam peraturan KPI atau tidak pak?

Jawaban: Nggak lah, di Undang-undang penyiaran KPI itu hanya diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap televisi. Ada di pasal 8 ayat (2) UU No.32 Tahun 2002 jadi kewenangan KPI ada salah satunya adalah mengawasi pelaksanaan perundang-undangan penyiaran. Nah kemudian, aturan penyiaran itu diterjemahkan oleh KPI dengan melaksanakan pemantauan langsung untuk melakukan pengawasan. Kalau secara apakah ada regulasi yang mengatur pembentukan itu ya hanya itu sebenarnya. Terkait dengan SOP, ya SOPnya kita selalu berubah karena sistemnya juga selalu berubah kan. Kalau hanya untuk sekedar standar operasional pelaksanaan kerjanya ya ada, Cuma tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang itu. Tapi kita tetap kuat SOPnya.

2. Pelanggaran yang ditemukan oleh tenaga analis, setelah sampai pada tangan koordinator pemantauan langsung, yang lolos verifikasi akan naik pada rapat mingguan atau bagaimana pak?

Jawaban: Betul, jadi yang lolos, bukan lolos bahasanya ya, yang diduga memiliki potensi pelanggaran. Karena kalau lolos, seakan-akan ada yang lolos dan ada yang nggak. Nah dari semua temuan itu, analis kan menganalisis secara normatif. Artinya, apa2 saja yang ada di P3 SPS, itu

dimasukin semua oleh analis. Bahkan misalkan pelanggaran yang sekecil apapun itu dimasukin sama analis. Cuma “ngeplak” kepala misalkan, masuk kategori kekerasan. Nah itu ada proses verifikasi. Proses verifikasi awal oleh TA dan proses verifikasi akhir oleh saya. Hasil temuan itu harus dianalisa lebih jauh. Jadi, normatik analitik lah bahasanya. Jadi bahkan dari sisi frekuensinya cukup signifikan, dari sisi durasinya juga cukup panjang, jadi bisa berdampak pada misalkan kalau sandaran pasalnya pasal 37 terkait dengan mempengaruhi remaja, yang harus dilihat dari sisi frekuensi dan durasi. Apa2 yang kemudian sudah dicatat sebagai potensi pelanggaran itu kemudian dibawa ke rapat isi siaran. Sebelumnya masuk ke panjtuhan sanksi untuk direcord juga sanksinya.

3. Kalau untuk rapat mingguan itu biasanya setiap hari apa ya pak?

Jawaban: Biasanya hari Senin, terus plenonya hari Selasa. Ada dua tahap sih sekarang.

4. Jadi beda pak rapat pleno dan rapat mingguan?

Jawaban: Beda... kalau pleno sudah seluruh komisioner. Kalau rapat mingguan itu hanya dengan komisioner isi siaran.

5. Kalau penjatuhan sanksi ada pada rapat apa pak?

Jawaban: Di pleno. Jadi di rapat mingguan itu menentukan mana-mana saja potensi pelanggaran yang diduga melanggar. Dari tingkat potensi menjadi dugaan. Mana-mana saja yang diduga melanggar. Setelah ditentukan mana yang diduga melanggar, itu baru diputuskan di rapat pleno komisioner untuk menentukan sanksinya apa, bersama komisioner, kami tetap ikut, tapi seluruh komisioner ada disitu. Lalu sanksinya ketemu disitu. Mau penghentian kah, teguran 1, teguran kedua.

6. Berarti waktu rapat mingguan hanya menaikkan status dari potensi menjadi dugaan begitu pak?

Jawaban: Iya, betul. Kalau kami tidak bisa menyebut dugaan, kami ini hanya bisa menyebut potensi.

7. Selain tenaga ahli dan tenaga ahli, kemarin bapak juga menyebutkan tenaga visual data ya pak. Jadi urutannya dari tenaga analis, kemudian?

Jawaban: Dari analis dulu. Kalau analis kan nggak mungkin dia mendeskripsikan secara lengkap ya. Apa yang dia lihat. Paling dia hanya mendeskripsikan clue nya saja, ya kan. Nah untuk bisa diverifikasi oleh tenaga ahli, maka butuh tim untuk menyempurnakan deskripsi dan menyematkan nama programnya apa. Maka dari itu dilakukan oleh tenaga visual 16 orang itu. Mereka yang menyempurnakan deskripsi dan menyematkan nama programnya.

8. Kalau jumlah tenaga ahli, tenaga analis, dan tenaga visual data untuk televisi berapa pak?

Jawaban: Tenaga visual data itu ada 16 orang. Untuk tenaga analis tvnya ada 84 orang, analis tvnya aja ya. Visual datanya tetap ada 16. Kalau yang berfungsi untuk memproses tayangan tv berjaringan itu ada 15, karena yang satu untuk radio. Jadi 15 orang untuk tvnya.

9. Kalau tenaga ahli dibedakan atau tidak pak untuk televisi dan radio?

Jawaban: Iya, untuk radio satu orang, untuk lpb satu orang, untuk televisi 4 orang. Jadi masing-masing itu bertugas untuk memverifikasi 4 tv.

10. Pak, penyiaran kan dipantau selama 24 jam untuk televisi. Kalau tenaga analis bekerja selama 6 jam, berarti akan ada 4 shift setiap hari.

Jawaban: Iya 4 shift. Jumlah personil setiap shiftnya itu ada 21 orang. Tapi dari 21 itu, empatnya *cut off* untuk mengatur ritme liburnya. Karena kan kita nggak Sabtu-Minggu liburnya. Liburnya pakai skema 4:1. Mereka itu 4 hari kerja 1 hari libur. Jadi kalo masuk Senin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya mereka libur.

11. Lalu kalau libur, siapa yang mem-*backup* pak?

Jawaban: Dari 16 tv berjaringan yang dipantau itu kan kita sediakan 21 personil, 21 personil itu 4 orang itu berarti libur satu harinya. Bergantian setiap harinya, begitu. Nah dilebihkan personil itu untuk mengatur skema liburnya.

12. Iyaa pak. Kemudian untuk tim pengaduan itu masih bergabung dengan bidang pengawas isi siaran atau tidak pak?

Jawaban: Jadi sumber pengawasan KPI itu kan ada 2. Satu pengawasan atau pemantauan langsung, satunya pengaduan. Jadi pemantauan langsung itu yang saya ini. Satunya itu pengaduan. Pengaduan itu hanya menampung dari masyarakat. Jadi kita berbeda, satu bidang, tapi beda bagian.

13. Jadi masih di bidang pengawas isi siaran pak?

Jawaban: Masih dong, pengawasan isi siaran tapi beda sumber.

14. Lalu data yang masuk ke tim pengaduan akan diverifikasi juga oleh tenaga ahli dan koordinator atau bagaimana?

Jawaban: Betul. Ada, ada juga. Ada tenaga ahlinya juga di pengaduan. Tapi dia hanya proses verifikasi temuan aja ya. Jadi verifikasi aduan aja. Aduan mana yang kira-kira memang ada potensi pelanggarannya atau tidak, mereka yang memverifikasi.

15. Berarti yang cek tenaga ahli pak?

Jawaban: Iya ada tenaga ahlinya juga. Tenaga ahli pengaduan isi siaran.

16. Berarti berbeda dengan tenaga ahli tim pemantauan?

Jawaban: Berbeda, mereka hanya 4 personil. Dua orang tenaga administrasi, dua orang tenaga ahli. Jadi tim administrasi itu yang mengkompil data aduan dari berbagai sumber, yang tenaga ahlinya itu yang memverifikasi.

17. Berarti nanti data aduannya akan disampaikan pada rapat mingguan?

Jawaban: Sama, berbarengan dengan pemantauan.

18. Kalau untuk pemantauan langsung kan termasuk pengawasan represif ya pak, karena penyiaran berjalan kemudian KPI mengukur dengan perundangan yang ada apakah sesuai dengan regulasi atau tidak. Lalu untuk pengawasan preventif yang sifatnya mencegah terjadinya pelanggaran ada atau tidak pak?

Jawaban: Ada dong, temuan-temuan itu kan kemudian kalau dia ditemukan terlalu banyak temuan, biasanya ada proses pembinaan. KPI

itu melakukan pembinaan terhadap semua lembaga penyiaran terkait program-program yang bermasalah.

19. Jadi mereka diundang ke KPI atau bagaimana pak?

Jawaban: Kadang-kadang KPI yang diundang kesana. Kadang-kadang mereka yang diundang. Seringnya sih mereka yang diundang ke KPI. Dari tim produksi sampai produser dan pimpinannya semua kita undang. Jadi ini loh program kalian ternyata dalam penayangan program ini banyak sekali ditemukan misalkan pengungkap aib atau privasi orang. Maka yang harus diperbaiki dari program ini tuh ininya loh, Gitu. Nanti kita lihat seminggu kedepan apakah ada perbaikan atau tidak.

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat




Ibu Dewi Setyarini




Setiap analisis memantau stasiun televisi yang berbeda



Gambaran pelaksanaan pemantauan langsung



Tenaga analis membuat deskripsi singkat untuk sebuah pelanggaran



Suasana pelaksanaan pemantauan langsung



Ibu Fatimah

Lampiran 3. Surat Ijin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : B- /Un.10.4/K/PP.00.9/ /2019

Semarang, 21 Mei 2019

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
di Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

N a m a : Leni Andriyaningsih
N I M : 1401026131
J u r u s a n : Komunikasi dan Penyiaran Islam
L o k a s i P e n e l i t i a n : Gedung Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
J u d u l S k r i p s i : Peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam Pengawasan Tayangan Religi Islam di Televisi Swasta Indonesia

Bermaksud melakukan riset penggalan data di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kabag. Tata Usaha

M. YASIN

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang